



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Pegadaian, alamat Di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Efi Risa Junita, S.H., M.H.** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ade Irma Suryani No. 43B Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 24/2016/PA.Pst tanggal 6 Oktober 2016.

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zakaria Tambunan, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Zakarian Tambunan, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Seram Bawah Nomor 30 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 23/2016/PA.Pst tanggal 7 September 2016.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan para pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal yang sama Register Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 November 2009, dicatat menikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor KUA 02.17.3/PW/01/291/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu. Setelah itu mengontrak rumah di Rantau Prapat selama 5 tahun, kemudian kembali ke Pematangsiantar tinggal di rumah orang tua Termohon dan disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan termohon(pr), lahir tanggal 13 Agustus 2015, dan Pemohon dengan Termohon ada mengangkat 1 orang anak bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon(pr), lahir tanggal 5 September 2014 dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak bersikap layaknya seorang isteri yang baik, yaitu sering membantah perkataan Pemohon bahkan disetiap bertengkar Termohon memukul Pemohon;

Halaman 2 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon curiga dan cemburu kepada Pemohon, kalau Pemohon itu ada berpacaran dengan perempuan lain;
- c. Termohon sering meminta dicearikan kepada Pemohon setiap selesai bertengkar dengan Pemohon;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juni 2016 disebabkan hal di atas pada poin 4. Yang mengakibatkan Pemohon tidak tahan dengan kelakuan Termohon dan pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon seperti di alamat Pemohon diatas;
7. Bahwa sejak tanggal 13 Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah serta tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 2 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan.

Bahwa pada setiap persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon *in person*, Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk **Ibrahim Lubis, S.H.I, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar). Mediasi tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal. Hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 7 September 2016;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui suratnya tertanggal 12 Oktober 2016, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa Pemohon adalah seorang pegawai/karyawan BUMN dan berdasarkan Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon perkara *a quo* yang telah Termohon terima, maka terlihat Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak *a quo* adalah cacat hukum dan/atau prematur karena belum memenuhi prosedur dan syarat-syarat khusus untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mensyaratkan bahwa harus adanya ijin atau surat keterangan dari pejabat (atasannya);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

Halaman 4 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah sesuai Buku Nikah Nomor: 274/II/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 08 Nopember 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Sumatera Utara;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak Pemohon dan termohon(pr) berumur 1 (satu) tahun dan benar pada intinya bahwa Pemohon dan Termohon telah mengangkat 1 (satu) orang anak bernama: Anak Angkat Pemohon dan termohon(pr) berumur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa dalil Pemohonan Cerai Talak Pemohon angka 4 yang pada intinya menyatakan "bahwa selama kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun sekitar awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran", dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil Pemohonannya angka 4 tersebut adalah suatu kebohongan dan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya;
5. Bahwa sebetulnya untuk menjawab dalil Pemohonan yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon angka 4 ini adalah sama ibarat pepatah "bagai menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri". Karena bagaimanapun Pemohon adalah suami Termohon dan bapak bagi anak-anak Termohon, namun demi terang dan terciptanya kebenaran dalam perkara *a quo* maka terpaksa Termohon menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami dan bagaimana sebetulnya sifat dan perilaku Pemohon yang notabene adalah suami Termohon sendiri yang ternyata hingga saat ini tetap berkeras hati ingin menceraikan Termohon demi seorang wanita lain yang selama ini menjalin hubungan (perselingkuhan) dengan Pemohon, oleh karenanya sangat perlu Termohon kemukakan terkait perilaku Pemohon yang terlihat sangat arogan terhadap Termohon. Pada waktu itu 16 April 2016 saat Pemohon bersama dengan anaknya melakukan perjalanan menuju Rantau Prapat, begitu terkejutnya Termohon karena didalam 1 (satu) mobil ada seorang wanita lain yang bukan saudara dari Pemohon ataupun Termohon, dan pada saat itulah terungkap bahwa Termohon ada menyembunyikan suatu hal kepada Termohon sampai akhirnya rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, akan tetapi Termohon tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon dikarenakan pada saat yang bersamaan dalam perjalanan tersebut Pemohon berjanji akan meninggalkan wanita lain itu alias tamu tidak diundang tersebut dan Pemohon mengatakan "AKU LEBIH MEMILIH ISTERI DAN ANAK-ANAKKU". Bahwa untuk selanjutnya Termohon menganggap permasalahan ini sudah selesai akan tetapi belakang setelah kejadian itu sikap Pemohon terhadap Termohon menjadi sangat tidak bermoral (*vide bukti surat*), hal inilah yang menjadi

Halaman 5 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil Permohonannya angka 4 tersebut adalah suatu kebohongan dan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa selain daripada itu Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami:
 - a. Termohon tidak pernah bersikap kasar membantah perkataan Pemohon, apalagi memukul Pemohon itu sangatlah tidak benar dan hal tersebut tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon, hanya saja Termohon dalam hal ini sedikit merasa terganggu atas perilaku Pemohon yang suka bermain hati pada wanita lain dan hal itu sangat meresahkan hati Termohon karena Pemohon sendirilah secara langsung menyampaikan hal ini kepada Termohon dan yang akhirnya selama ini telah memiliki hubungan lain diluar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon sangatlah menderita bathin karena Pemohonlah yang berbicara langsung kepada Termohon sebagai harapan dan upaya kejujuran Pemohon yang akan di hadiahkan maaf oleh Termohon dan dalam hal ini Termohon bersikap legowo menanggapi hal tersebut dengan lapang dada dan dengan serta merta memberikan ampunan dan memaafkan Pemohon atas perbuatan Pemohon tersebut, dengan janji-janji bahwa Pemohon tidak akan melakukan perilaku tidak baik tersebut yang dianggap Termohon hal itu adalah merupakan pengkhianatan dala rumah tangga;
 - b. Akan tetapi dalam hal ini Pemohon membalikkan fakta yang sebenarnya dalam Permohonan Pemohon dalam posita 4, bukan Termohon menuduh bahwa Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, bahkan Pemohon sendirilah yang mengatakan perilaku Pemohon tersebut kepada Termohon atas hal tersebut di atas pada huruf (a);
 - c. Selain daripada itu Pemohon selalu mengada-ada dalam permohonannya bahwa Termohon sering meminta diceraikan kepada Pemohon, itu hanyalah alasan-alasan Pemohon saja agar dapat dianggap retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal dalam hal ini Termohon juga tidak menginginkan perceraian ini mengingat ada anak-anak yang masih sangat disayangi agar memiliki kedua orang tua yang utuh (tidak bercerai);
7. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 5 adalah sangat tidak benar, karena selama menjalin rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran yang hebat;
8. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon dalam Permohonan posita 6 yang menyebutkan bahwa "Pemohon tidak tahan dengan kelakuan Termohon. Bahwa sebetulnya, Pemohonlah yang selama ini menghina keluarga Termohon apabila Pemohon sedang emosi, karena selama ini Pemohon selalu menganggap strata (kedudukan)



Pemohon dan keluarga Pemohon adalah lebih tinggi dan terhormat sehingga sangat gampang saja dan merasa tidak berdosa untuk menghina orang tua dan keluarga Termohon, padahal secara agama Islam orang tua Termohon adalah juga sudah menjadi orang tua bagi Pemohon yang seharusnya juga dihormati. Selain itu, Pemohon sudah beberapa kali melakukan KDRT kepada Termohon, namun demi anak-anak, Termohon masih tetap sabar;

9. Bahwa dalam hal ini Termohon sangat menyangkal atas permohonan Pemohon oleh karenanya Termohon menganggap bahwa Pemohon adalah manusia yang tidak bisa dipercaya alias Pembohong karena Permohonan Pemohon pada Posita 7 itu sangat tidak dibenarkan oleh Termohon karena dalam hal ini Termohon tidak faham atas perlakuan Pemohon yang pada waktu 2 (dua) bulan yang lalu Pemohonlah yang menitipkan Termohon ke rumah orang tua Termohon tepat pada bulan Juni 2016 karena pada saat itu Termohon sangat ingat sekali, apakah itu yang dimaksud berpisah??? Dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral, karena pada kenyataannya PEMOHONLAH YANG MENITIPKAN TERMOHON KE RUMAH ORANG TUA TERMOHON, dengan cara Pemohon meminta ijin dari keluarga Termohon dengan alasan berpindah tugas ke Medan dan pada saat itu Pemohon dan Termohon masih memiliki anak bayi dibawah lima tahun (Balita), dan Pemohon sempat berjanji kepada keluarga Termohon dengan penyampaian "NANTI APABILA KALAU SUDAH MENDAPATKAN RUMAH KONTRAKAN DI MEDAN, SAYA AKAN MENJEMPUT ISTERI DAN ANAK SAYA UNTUK SAYA BAWA KE MEDAN". Dalam hal ini Pemohon tidak pernah berniat menjemput Termohon bahkan Pemohon mengusir Termohon dan anaknya ketika Termohon adan anaknya rindu datang berkunjung ke Medan hendak menemui Pemohon, sikap Pemohon tersebut adalah sangat kejam dan Pemohon dalam hal ini menyampaikan Pemohonannya sangat mahir untuk membalikkan fakta dan hal itu sanggup dilakukan oleh Pemohon untuk Termohon dan anak-anak;

10. Bahwa terkait Permohonan Pemohon pada posita 9 juga akan diperjelaskan oleh Termohon dalam hal ini yang dimaksud oleh Pemohon Pihak keluarga itu adalah pihak keluarga yang mana, karena selama ini pihak keluarga Termohon menganggap bahwa selama ini dan sampai saat ini hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah baik-baik saja, mengingat kedatangan Pemohon ke rumah orang tua Termohon menitipkan Termohon dan anak-anaknya ke rumah orang tua Termohon tersebut diatas, bahkan keluarga Termohon merasa sangat mengejutkan dengan adanya permohonan cerai Pemohon, dalam arti apa yang dimaksud Pemohon dalam positanya adalah sangat merekayasa fakta karena selama ini keluarga Termohon merasa tidak pernah melakukan apapun bentuk upaya termasuk upaya perdamaian karena Keluarga



Termohon merasa hubungan Pemohon dan Termohon adalah baik-baik saja;

11. Bahwa Termohon tidak menginginkan perceraian ini karena mengingat anak yang terlahir dari hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Anak Pemohon dan termohonumum 1 (satu) tahun dan anak angkat yang masih membutuhkan kasih sayang yaitu Nadhira Khansaa Setiawan, umur 2 (dua) tahun dan anak-anak itu masih membutuhkan kasih sayang orang tua, bagaimana kalau mereka kehilangan kedua orang tuanya dikarenakan cerai?? Itu bisa membuat mental dan pikirannya terganggu "seperti tubuh manusia tidak memiliki 1 kaki". Selain itu alasan Termohon tidak ingin cerai karena Termohon dan Pemohon masih saling mencintai terutama Termohon masih sangat menyayangi Pemohon dan anak-anaknya;
12. Bahwa sebagai isteri pada prinsipnya, Termohon selalu ingin menjaga hubungan dan keharmonisan rumah tangga, bisa selalu hidup bersama, hidup serumah dan tidak berpisah tempat tinggal, agar bisa berbagi suka dan duka bersama apalagi kedua orang anak Termohon terhitung masa balita, dengan harapan dimasa tua Termohon dapat menikmati hidup bersama suami, anak dan cucu. Akan tetapi dari proses perjalanan rumah tangga Termohon hingga sekarang ini spertinya hal itu sulit untuk terwujud karena adanya pihak ketiga yang ingin dinikahi oleh Pemohon dan niat hati yang sangat keras dari Pemohon untuk menceraikan Termohon. Sebetulnya Termohon sangat menyadari bahwa perceraian itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, meskipun perbuatan/pernyataan talak tersebut dibolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadist nabi Muhammas SAW yang dirawikan oleh Bukhari Muslim. Namun apabila nasib dan suratan takdir berkata sampai disini peruntungan hidup antara Termohon dengan Pemohon, maka sebagai isteri sah yang selama ini menjalani hidup suka dan duka dimulai dari Pemohon bekerja sebagai pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Kantor Pegadaian dan sampai sekarang sudah menjadi karyawan tetap berpenghasilan bagus di Kantor Pegadaian cabang kota Medan, maka Termohon menuntut agar hak-hak Termohon tidak dihilangkan/diabaikan;
13. Bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh Pemohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Pemohonan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak Pemohon dan termohonberumur 1 (satu) tahun dan benar pada intinya bahwa Pemohon dan Termohon telah mengangkat 1 (satu) orang anak bernama: Anak Angkat Pemohon dan termohonberumur 2 (dua) tahun, yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
4. Bahwa sekarang ini gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sebagai karyawan BUMN Pegadaian termasuk insentif dan tunjangan adalah sebesar lebih kurang Rp. 9.811.033,- (*sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh tiga rupiah*) (Vide Bukti Surat Slip Gaji 2010) dan menjadi Rp4.294.000,- (*empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) adalah penerimaan bersih setelah dilakukan pemotongan untuk dana pensiun, Jamsostek, Tunjangan Hari Tua (THT), selain itu untuk setiap tahunnya Tergugat Rekonvensi juga selalu menerima tunjangan tahunan sebesar lebih dari Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
5. Bahwa dalam masa perkawinan, karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan BUMN menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya dari negara, maka secara hukum berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka apabila terjadi perceraian atas permohonan talak dari Tergugat Rekonvensi, maka secara hukum gaji Tergugat Rekonvensi harus diputuskan untuk dibagi sebagaimana ditegaskan oleh hukum yang berlaku; Berikut selengkapnya bunyi penegasan dari 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut: (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
6. Bahwa selain itu, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan BUMN yang menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya termasuk tunjangan dan insentif untuk isteri, anak-anak dan perkawinan Tergugat Rekonvensi dari negara, maka secara hukum terhadap Tunjangan Hari Tua dan Jamsostek yang akan diterima Tergugat Rekonvensi nantinya setelah pensiun maka terhadap uang yang akan diterima tersebut nantinya juga ada hak isteri *in casu* Penggugat Rekonvensi karena dari awal bekerja hingga sekarang Penggugat Rekonvensi adalah isteri pertama dan satu-satunya isteri Tergugat Rekonvensi, yang mana 20 (dua puluh) tahun lagi Tergugat Rekonvensi akan Pensiun dan akan menerima uang Tunjangan Hari Tua (THT)

Halaman 9 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Oleh karena itu, layak dan patut kiranya terhadap uang THT tersebut Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak juga mendapat setengah (1/2) bagian dari uang THT tersebut;

7. Bahwa selama perkawinan, Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah memiliki beberapa harta kekayaan bersama, yaitu :
 - a. Mobil, dengan Nomor Polisi BK 1163 WO, Merk type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ), Jenis Model Minibus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1,498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM 1CA4J8K010269, nomor mesin DAJ8990, Nomor BPKB F0521665-D;
 - b. Sepeda Motor, atas nama (Pemohon), Nomor Polisi BK 3977 WAE, Merk Type Yamaha YZF-R25, Tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, nomor rangka MH3RG1020EK006834, nomor mesin G401-0006838, dengan harga beli Rp. 54.175.000,- (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (vide bukti surat);
 - c. Uang pada Tabungan di Bank a/n (Pemohon) (Tergugat Rekonvensi);
8. Bahwa karena adanya hubungan hukum berupa perkawinan yang telah dilakukan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka secara hukum telah melahirkan kewajiban berupa kewajiban nafkah, baik berupa materil maupun immateril yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai iseteri beserta anak-anak kami;
9. Bahwa sekarang ini, apabila hubungan rumah tangga dan kondisi perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon secara hukum dianggap semakin jauh dari tujuan dan hakekat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, kemudian apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hanya pertengkaran dan kekerasan yang akan terjadi maka Penggugat Rekonvensi mengikhlaskan perceraian dan penjatuhan talak dari Tergugat Rekonvensi, tetapi sebagai isteri yang sah yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi nantinya, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak yang seharusnya didapat oleh Penggugat Rekonvensi selaku seorang isteri sah yang akan diceraikan oleh suaminya *in casu* oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
10. Bahwa secara hukum, apabila hubungan perkawinan putus karena cerai talak maka ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan isteri oleh karena itu Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri sah yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi meminta haknya kepada Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar berupa:
 - a. Uang iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



- c. Pembagian harta gono-gini (harta bersama) secara adil dengan membagi dua harta bersama berupa:
 - i. Mobil, dengan Nomor Polisi BK 1163 WO, Merk type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ), Jenis Model Minibus, Tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1,498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM 1CA4J8K010269, nomor mesin DAJ8990, Nomor BPKB F0521665-D;
 - ii. Sepeda Motor, atas nama (Pemohon), Nomor Polisi BK 3977 WAE, Merk Type Yamaha YZF-R25, Tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, nomor rangka MH3RG1020EK006834, nomor mesin G401-0006838, dengan harga beli Rp. 54.175.000,- (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (vide bukti surat);
 - iii. Uang pada Tabungan di Bank a/n (Pemohon) (Tergugat Rekonvensi);
 - d. Setengah (1/2) dari uang Tunjangan Hari Tua (THT) yang akan diterima oleh (Pemohon) (Tergugat Rekonvensi);
11. Bahwa untuk menghindari kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi dan guna mencegah perbuatan Tergugat Rekonvensi mengalihkan atau menghilangkan hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama berupa Mobil, Sepeda Motor tersebut karena surat bukti kepemilikan (BPKB mobil/Sepeda Motor) dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 92 jo Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam Indonesia cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk dilakukan Sita Jaminan (Sita Marital) atas harta bersama dimaksud sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);
12. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat Rekonvensi tidak berbuat ingkar untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan kiranya apabila Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan memutuskan:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah prematur dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / N.O);
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Anak Pemohon dan termohon(pr) berumur 1 (satu) tahun dan 1 (satu) orang anak bernama: Anak Angkat Pemohon dan termohon(pr) berumur 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Anak Pemohon dan termohon(pr) berumur 1 (satu) Tahun dan 1(satu) orang anak bernama: Anak Angkat Pemohon dan termohon(pr) berumur 2 (dua) tahun dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Uang Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Pembagian harta gono-gini (harta bersama) secara adil dengan membagi dua harta bersama berupa: **Mobil**, dengan Nomor Polisi BK 1163 WO, Merk type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ), Jenis Model Minibus, Tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1,498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM 1CA4J8K010269, nomor mesin DAJ8990, Nomor BPKB F0521665-D; **Sepeda Motor**, atas nama (Pemohon), Nomor Polisi BK 3977 WAE, Merk Type Yamaha YZF-R25, Tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, nomor rangka MH3RG1020EK006834, nomor mesin G401-0006838, dengan harga beli Rp. 54.175.000,-

Halaman 12 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (vide bukti surat); **Uang pada Tabungan** di Bank a/n (Pemohon) (Tergugat Rekonvensi);
- d. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah (1/2) dari uang Tunjangan Hari Tua (THT) yang diterimanya kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Meletakkan Sita Jaminan (Sita Marital) atas harta bersama berupa mobil dan sepeda motor dimaksud dengan melarang Tergugat Rekonvensi melakukan segala kegiatan untuk mengalihkan atau menghilangkan hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dalam menjalankan perintah putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah menanggapi dalam repliknya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 19 Oktober 2016, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI

Bahwa kuasa Termohon menyatakan, Bahwa permohonan cerai talak Pemohon adalah cacat hukum dan prematur karena belum memenuhi syarat-syarat khusus untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Tanggapan:

Bahwa Pemohon bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bahwa Pasal 1 (angka 1) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN "BUMN adalah perusahaan yang penyertaan sahamnya. Mayoritas dimiliki Pemerintah".

Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang status karyawan BUMN yaitu "Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajibannya

Halaman 13 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bahwa dengan demikian karyawan BUMN bukanlah PNS sehingga tidak tunduk dan patuh pada pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS bahwa harus ada izin atau surat keterangan dari pejabat (atasannya).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang adanya wanita lain penyebab pertengkaran.

Bahwa Termohon menyatakan dalam jawabannya pada point 5 huruf (a, b, c) dan point 6,7 dalam pokok perkara tentang alasan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tentang adanya wanita lain yang menyebabkaa hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Tanggapan:

Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dalil jawaban Termohon tersebut karena antara Pemohon dengan Ana Pertiwi tidak mempunyai hubungan apa-apa sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon selalu berikap kasar kepada Pemohon karena didasarkan sikap cemburu yang berlebihan sehingga mengganggu kehidupan Pemohon dalam pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari; Bahwa sikap Termohon yang kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami adalah wujud dari sifat cemburu Pemohon yang tidak pada tempatnya;

2. Tentang penghinaan terhadap Keluarga Termohon pada point 8.

Tanggapan:

Bahwa Pemohon tidak pernah menghina keluarga Termohon apalagi dalam keadaan emosi dengan menganggap kedudukan Pemohon lebih terhormat;

Bahwa bagaimana bisa Pemohon bertahan hidup berumah tangga dengan Termohon 7 tahun kalau Pemohon tidak menerima dengan ikhlas keluarga Termohon apalagi dengan perbedaan kedudukan sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak zamannya lagi ada sifat *feodal* seperti di zaman Belanda, sehingga Termohon merasa dihina;

3. Tentang Pemohon tidak bertanggung-jawab karena mengusir Termohon dan anak-anaknya pada point 9.

Tanggapan:

Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dalil jawaban Termohon tersebut dengan alasan, Pemohon tidak pernah mengusir Termohon sewaktu berkunjung ke Medan (Termohon harus membuktikan pengusiran tersebut);

Bahwa benar Pemohon menipikan Termohon di rumah orang tua Termohon karena faktanya memang Pemohon pindah tugas ke Medan dan belum mempunyai tempat tinggal yang tetap;

4. Tentang bantahan Termohon tentang tidak adanya upaya perdamaian Pihak Keluarga pada Point 10.

Tanggapan:

Bahwa keluarga Pemohon yaitu Ayah dan Adik Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk mengupayakan Perdamaian, namun keluarga Termohon marah-marah dan tidak mau membicarakan dengan baik-baik masalah antara Pemohon dan Termohon;

5. Tentang Termohon tidak menginginkan perceraian pada point 11.

Tanggapan:

Bahwa Termohon setiap kali terjadi pertengkaran selalu mengucapkan minta diceraikan, namun Pemohon masih bertahan demi anak-anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon tahu kalau wanita selalu bersikap emosional sehingga hak talaq hanya diberikan pada laki-laki bukan wanita;

Bahwa seorang yang mencintai harusnya mempercayai bukan penuh syak wasangka dalam menjalani rumah tangga;

Bahwa dengan menuduh Pemohon yang mau menikah lagi pada point 12 adalah sebuah tuduhan yang sangat melukai perasaan Pemohon;

Halaman 15 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagaimana menjalani berumah tangga dengan orang yang penuh rasa curiga, rasanya tak dimungkinkan lagi hidup bersama karena pasti akan selalu timbul pertengkaran;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk dengan ini memberikan jawaban atas Rekonvensi Penggugat dr sebagai berikut:

- a. Bahwa segala yang telah dikemukakan di dalam Replik dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam rekonvensi ini dan tidak perlu diulang kembali;

- b. Bahwa Penggugat dr dalam dalil Rekonvensinya pada Point 4 tentang insentif, gaji haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Tanggapan:

Bahwa benar gaji yang diterima Tergugat dr tinggal Rp.4.294.000,- Namun dari uang Rp.4.294.000,- harus dipotong lagi untuk biaya kost Tergugat dr yaitu untuk kamar kost di Medan Rp.850.000,- , biaya makan catering Rp.800.000,-, biaya transport Rp.20.000,-/hari sehingga total bersih yang diterima Tergugat dr adalah Rp. 2.250.000,-;

Bahwa mengenai tunjangan tahunan, itu adalah merupakan hak Tergugat dr yang hubungan kerjanya dengan Perusahaan adalah berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan (Pasal 87 ayat 1 UU BUMN Nomor 19 tahun 2003);

Bahwa Penggugat dr tidak mempunyai hak mengenai Tunjangan Pensiun, Jamsostek yang merupakan hak Tergugat dr.

- c. Bahwa dalil Rekonvensi Penggugat dr pada point 5 tentang status Tergugat dr yang harus tunduk dan patuh pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Tanggapan:

Halaman 16 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dr adalah Karyawan BUMN YANG TIDAK TERIKAT dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa Termohon tunduk dan patuh pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sehingga Tergugat dr tidak wajib menyerahkan sebahagian gajinya pada Penggugat dr.

- d. Bahwa dalil Rekonvensi dr pada point 6 tentang hak-hak Penggugat dr sebagai isteri pertama haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat dr bukanlah Pegawai Negeri Sipil yang tunduk dan patuh pada PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sehingga hak-hak yang dituntut oleh Penggugat dr seperti Tunjangan hari tua, Jamsostek tidak layak dan tidak pantas diterima oleh Penggugat dr;

Bahwa Penggugat dr mengaku sebagai isteri stau-satunya yang mendampingi Tergugat dr dari awal bekerja sebagai alasan untuk meminta tunjangan hari tua dan Jamsostek adalah suatu alasan yang sangat tidak pantas dan menggelikan dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Tergugat dr lebih rela untuk memberikan Tunjangan hari tua dan Jamsostek kepada orang tua Tergugat dr yang tidak ada kata mantan orang tua, akan tetapi ada kata mantan isteri;

Bahwa yang membesarkan dan mendidik dan menjadikan Tergugat dr bekerja adalah orang tua bukan Penggugat dr, jadi sangat menggelikan bila ada kata satu-satunya isteri yang berhak;

Bahwa Penggugat dr tidak perlu menghitung berapa rupiah yang akan diterima oleh Tergugat dr dari hasil kerjanya;

- e. Tentang harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dr dan Tergugat dr pada point 7 gugatan rekonvensi;

Tanggapan:

Bahwa benar harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dr dan Tergugat dr Mobil Toyota Avanza, akan tetapi mobil tersebut masih dalam masa kredit dengan cicilan perbulannya Rp.

Halaman 17 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.327.000,- melalui Bank Syariah Mandiri dan Penggugat dr juga mengetahui hal itu;

Bahwa harta yang diperoleh semasa perkawinan bukan hanya berbentuk harta yang terlihat namun juga berbentuk hutang (Pasal 121 KUHPdata);

Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No. 1/1974, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan adalah tanggung jawab bersama, karenanya baik suami ataupun isteri bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang secara tanggung renteng;

Bahwa mengenai tabungan yang ada di Bank, hal tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar sekali;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat dr selama masa perkawinan dengan Tergugat dr tidak jujur, karena Penggugat dr memiliki tabungan sebesar Rp.40.000.000,- di Tabungan Syari'ah Mandiri Pematangsiantar;

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dr juga telah memiliki sebetuk gelang emas london seberat 15 gram, kalung mas London seberat 10 mayam dan mas batangan seberat 40 gram;

Bahwa selain harta bersama yang telah disebutkan, harta bersama lainnya yang diperoleh semasa perkawinan adalah Mesin cuci merk LG, TV 21 Inchi, Merk LG, Kulkas Merk LG, AC SPEED ¾ Merk SHARP dan lemari hias jepara yang kesemuanya diambil oleh Penggugat dr dan dibawa ke rumah orang tua Penggugat dr;

Bahwa Tergugat dr mohon kepada Majelis Hakim dapat membagi harta bersama yang ada dalam penguasaan Penggugat seperti pada uraian di atas;

- f. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi pada point 8, 9, 10 tentang iddah, mut'ah, harta gono gini dan Tunjangan hari tua Tergugat dr menolak secara keseluruhan.

Tanggapan:

Halaman 18 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan sisa gaji yang diterima oleh Tergugat dr sebesar Rp 2.250.000,-/bulan, maka Tergugat dr hanya mampu memberikan biaya iddah kepada Penggugat dr sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa Iddah;

Bahwa mengenai biaya mut'ah Tergugat dr hanya mampu memberikan 1 mayam cincin mas London;

Bahwa mengenai harta bersama, Tergugat sepakat untuk dibagi baik itu harta berbentuk benda dan juga harta berbentuk hutang;

Bahwa harta yang berbentuk benda yang dikuasai oleh Penggugat dr seperti tersebut di atas maka harta itu termasuk kategori harta bersama yang juga harus dibagi;

Bahwa mengenai Tunjangan Hari Tua, bukanlah hak dari Penggugat untuk memintanya karena apabila perkara ini telah diputus dan berkekuatan hukum tetap maka Penggugat dr hanyalah mantan isteri yang tidak mempunyai hak apapun terhadap hasil jerih payah Tergugat dr;

Bahwa mengenai hadlanah anak, dalam hal ini Tergugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hadlanah anak atas nama Anak Angkat Pemohon dan termohon karena ada perbedaan dalam pengasuhan anak antara Anak Pemohon dan termohon dan Anak Angkat Pemohon dan termohon (anak adopsi) yang dilakukan oleh Penggugat dr;

Bahwa apabila hak asuh anak tetap kepada Penggugat dr, maka Tergugat dr hanya mampu memberikan biaya hadlanah anak sebesar Rp.1.000.000,-/bulan.

g. Bahwa tentang *Marital Beslag*.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat dr menolak *marital beslag* dalam perkara ini, karena sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang dipergunakan sehari-hari oleh Tergugat dr dalam mencari nafkah (Pasal 197 (8) HIR, 211 RBg)

h. Bahwa tentang uang *dwangsom* sebesar Rp. 100.000/hari

Tanggapan:

Halaman 19 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang *dwangsom* hanya diperkenankan untuk perkara hutang piutang sesuai dengan Pasal 123 KUH Perdata yaitu tentang wan prestasi.

Bahwa berdasarkan atas uraian di dalam Replik dalam Konvensi maupun Jawaban dalam Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambil suatu putusan yang adil berdasarkan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Termohon dalam Konvensi.

DALAM KONVENSI (*Pokok Perkara*)

Mengabulkan secara keseluruhan Permohonan dari Pemohon dalam Konvensi.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr secara keseluruhan.

Bahwa sebagaimana pada gugatan baliknya (rekonvensi), Termohon/ Penggugat rekonvensi telah mengajukan permohonan peletakan sita marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama objek gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan sita marital *a quo*, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 23 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita marital (*marital beslag*) Penggugat rekonvensi;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah menanggapi dalam dupliknya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 23 November 2016, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan dalam

Halaman 20 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repliknya secara tegas kecuali dengan yang jelas telah diakui Termohon;

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang dituangkan dalam eksepsi Pemohon yang mengatakan bahwa Pegawai BUMN tidak tunduk dengan PP 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990, karena kedua PP tersebut tetap berlaku dan belum pernah dicabut dan tetap berlaku sepanjang zaman bila tidak dicabut dengan tegas yang dalam istilah hukum disebut *extensive interpretasi*.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan dalam eksepsi yang mengatakan bahwa Pegawai BUMN tidak tunduk pada PP 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 mengenai peraturan perceraian, karena Pemohon telah salah menafsirkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tak satupun pasal yang menyinggung masalah tata cara perceraian dalam UU No. 19 Tahun 2003 tersebut. Dalam hal ini bahkan Pemohon tidak memahami maksud Pasal 87 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tersebut yang mengatakan "Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan ... dst". Jadi hanya mengenai pengangkatan, pemberhentian dan kedudukan pengaturan kepangkatan dan aturan jenjang kenaikan golongan saja. Tapi tidak pernah mengatur tata cara perkawinan dan tata cara perceraian. UU No. 19 Tahun 2009 hanya mengatur tata cara kedalam BUMN saja. Berdasarkan dalil yang Termohon ajukan di atas, maka Termohon mohon Majelis Hakim akan menolak seluruh eksepsi Pemohon, karena dalil Pemohon akan menghilangkan tanggung jawab Pemohon saja, apabila terjadi perceraian serta akibat hukumnya.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru dan fakta hukum yang tidak benar;
2. Oleh karenanya Termohon tetap pada pendirian Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban dan Eksepsi Termohon tanggal 12 Oktober 2016 dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas serta akan Termohon buktikan di hadapan persidangan nantinya;
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini sangat tidak berdasar atas tuduhan terhadap Termohon terhadap sikap kecemburuan dan sikap kasar serta tidak menghormati Pemohon sebagai suami, bahkan Pemohon sendiri yang memberitahukan kepada Termohon terkait hubungan khusus antara Pemohon dengan wanita tersebut dalam situasi dan keadaan 1 (satu) mobil bersama dengan Termohon duduk di bangku belakang supir dan wanita tersebut duduk di depan bersama Pemohon yang sedang dalam perjalanan ke Rantau Prapat. Bagaimana perasaan seorang isteri yang diperlakukan sedemikian oleh suaminya dengan keadaan dan situasi semacam itu? Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat tidak dewasa dan hanya



mementingkan kepentingan pribadinya saja, yaitu keinginan hawa nafsu untuk bisa bersama dengan wanita tersebut tanpa memikirkan perasaan Termohon. Dan apakah itu yang dikatakan “cemburu”? Wajar saja seorang isteri akan menegur suaminya apabila bersikap tidak baik seperti itu;

4. Bahwa benar Pemohon telah bersama dengan Termohon dalam ikatan rumah tangga adalah dalam baik-baik saja akan tetapi dengan keberadaan dan hadirnya wanita lain itulah penyebab dari segala hal buruk menimpa rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan Pemohon tidak lagi menghargai Termohon bersama dengan keluarga Termohon dan dengan mudahnya membohongi keluarga Termohon dengan alasan menitipkan isteri (Termohon) dan anak-anak kepada Keluarga Termohon akan tetapi ternyata hal itu hanya alasan agar dapat bebas tanpa ada Termohon dan anak-anak. Oleh karena itu keluarga Termohon banyak mendapat cercaan dan bahkan kecurigaan serta pertanyaan dari tetangga atas perbuatan Pemohon dalam hal menitipkan Termohon ke rumah orang tua Termohon tetapi tidak jadi dijemput kembali. Hal itulah yang dianggap oleh Termohon bahwa Pemohon telah mencemarkan nama baik keluarga dan telah menghina Keluarga besar dengan cara tanpa disadari akan sikap tidak bermoral Pemohon tersebut. Dan tidak terlepas akan kehadiran wanita lain sehingga Pemohon berubah drastis menjadi sosok suami yang sangat menakutkan dan menjadi susah diajak berkomunikasi, dan Termohon sangat tidak nyaman atas perilaku Pemohon tersebut;
5. Bahwa memang benar Pemohon tidak bertanggungjawab dan tega mengusir isteri dan anaknya yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan. Dalam hal ini tidaklah mungkin seorang anak bayi berusia 10 (sepuluh) bulan menjelaskan dan akan mengatakan tentang pengusiran tersebut karena hanya ada Pemohon, Termohon dan anaknya dan pada saat itu pun ketika Pemohon mengusir isteri dan anaknya tersebut dilakukan di dalam rumah kontrakan disaat Termohon dengan anaknya sudah sampai di Medan tepatnya di rumah Kontrakan Pemohon tersebut. Akan tetapi walaupun demikian Termohon telah mempersiapkan segala hal dalam pembuktian terkait insiden tersebut karena pada saat itu tepat pada bulan Juni 2015 secara terang-terang Pemohon mengusir isteri dan anaknya lalu kemudian dengan kesedihan Termohon meminta saran dan pendapat terkait perbuatan Pemohon tersebut kepada abang dan kakak Termohon pada saat itu juga abang dan kakak Termohon sempat berbicara dengan Pemohon melalui telepon genggam (*Handphone*) untuk menanyakan “Mengapa kamu mengusir isteri dan anakmu?”. Namun Pemohon tidak dapat menjawabnya, dalam hal ini Pemohon sangatlah pandai berakting dan suatu kebohongan besar. Terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon sangatlah memiliki dasar dan alasan khusus terhadap semua kejadian dan insiden, bagaimana bisa Termohon lupa begitu saja atas kejadian-kejadian tersebut karena hal ini diperjuangkan Termohon sebagai mempertahankan hak agar satu persatu secara detail inilah faktanya,



tidak seperti Pemohon yang hanya bisa menyampaikan suatu yang tidak berdasar dan hanya bertujuan agar menghilangkan tanggung jawab Pemohon;

6. Bahwa benar keluarga Termohon yaitu ayah dan adik Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon bukan rumah Termohon. Akan tetapi kedatangan keluarga Pemohon tersebut adalah hanya karena sebatas menyampaikan terkait titipkannya Termohon tersebut oleh Pemohon, dalam arti disini Termohon menganggap kehadiran tersebut adalah silaturahmi saja sekaligus meminta ijin kepada keluarga Termohon untuk menitipkan Termohon di rumah orang tua Termohon. Dalam hal ini Pemohon juga berada ikut bersama dengan keluarga Pemohon karena hal itu adalah suatu kebetulan saja terkait Termohon dan anak-anak dititipkan. Lalu kemudian Ayah Pemohon menyampaikan pesan kepada Pemohon "bicaralah nak, sampaikan pada Umi (orang tua Termohon) bahwa isteri dan anakmu akan kamu titipkan untuk sementara waktu ini". Dan keluarga Termohon menyambut hangat kedatangan Keluarga Pemohon tersebut;
7. Bahwa sehubungan dengan adanya syak wasangka itu adalah sangat tidak benar, bahkan Termohon tidak pernah berbuat hal semacam itu. Bahwa semua kejadian dan peristiwa menyedihkan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon itulah yang menjadi tolak ukur bagi Termohon dan hal itu adalah fakta terkait wanita yang secara langsung berhadapan dengan Termohon. Jikalau Pemohon menganggap hal itu adalah suatu pertengkaran maka dalam hal ini Pemohon sangat arogan dan egois. Pemohon sendiri yang berbuat dan Pemohon yang memberitahu akan adanya wanita itu bahkan Pemohon sendiri yang menuduh Termohon tidak percaya dan penuh syak wasangka. Sebenarnya Termohon telah sangat sabar menghadapi sikap Pemohon yang berubah ketika hadirnya wanita lain itu. Dan wajar saja apabila Termohon menegur Pemohon dalam hal mengingatkan bahwa Pemohon telah memiliki keluarga. Termohon tegaskan bahwa tidak ada tuduhan kepada siapapun hanya saja Termohon mengetahui dan melihat serta menyaksikan terkait hubungan Pemohon dengan wanita tersebut hanya Termohon tidak bisa berbuat apa-apa menganggap ini adalah cobaan serta pasrah karena Allah SWT maha mengetahui dan maha melihat;
8. Bahwa selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat rekonvensi/Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui keberadaannya diakui Penggugat rekonvensi/Termohon;

Halaman 23 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon tetap mendasarkan jawaban Penggugat rekonvensi/Termohon pada tanggal 12 Oktober 2016;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat rekonvensi/Termohon yang terdapat dalam Ekspesi dan pokok perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonvensi ini.
4. Bahwa benar gaji yang diterima oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk setiap bulannya sebagai karyawan BUMN Pegadaian adalah Rp.4.294.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) akan tetapi dihitung dan termasuk insentif dan tunjangan menjadi sebesar lebih kurang Rp.9.811.033,- (sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh tiga rupiah) (vide bukti surat slip gaji 2010) dan selain itu untuk setiap tahunnya Tergugat rekonvensi/Pemohon juga selalu menerima tunjangan tahunan sebesar lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa dalam hal ini Penggugat rekonvensi/Termohon mengetahui hasil gaji Tergugat rekonvensi/Pemohon sebagai Pegawai BUMN di Pegadaian yang tertanggal dan tahun 2010 bukan 2016, karena pada setiap tahunnya gaji pegawai BUMN akan mendapat kenaikan gaji sesuai dengan pengangkatan jabatan dan kedudukan atas kepegawaian. Oleh karenanya dalam hal ini Penggugat rekonvensi/Termohon tidak meminta Nafkah terhutang karena Penggugat rekonvensi/Termohon mendapatkan nafkah pada tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai saat ini dan hanya dari nafkah tersebut lah Penggugat rekonvensi/Termohon menggunakan semua kebutuhan Penggugat rekonvensi/Termohon. Artinya tidaklah mungkin Penggugat rekonvensi/Termohon hanya mendapat sisa gaji sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja karena nafkah yang diberikan Tergugat rekonvensi/Pemohon lebih besar daripada sisa gaji yang didapat oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon, hal ini adalah suatu ketidakbenaran. Akan tetapi juga berbeda untuk di tahun 2016 ini bahkan Tergugat rekonvensi/Pemohon sudah mendapatkan kedudukan yang bagus sebagai pegawai BUMN di Pegadaian dan bahkan bisa mendapat gaji bersih 2 (dua) kali lipat dari tahun 2010 tersebut diatas.
5. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon menolak dalil-dalil Tergugat rekonvensi/Pemohon pada point dalam rekonvensi yang mengatakan bahwa pegawai BUMN tidak terikat dan tidak tunduk pada PP No. 10 Tahun 1983 tapi hanya tunduk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Karena Tergugat rekonvensi/Pemohon hanya sekedar akan mengelak rasa tanggungjawab saja;
6. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon menolak dalil Tergugat rekonvensi/Pemohon karena pada prinsipnya sangat wajar dan patut serta sudah sepantasnya Penggugat rekonvensi/Termohon mendapat Tunjangan Hari Tua, Jamsostek tersebut karena sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika

Halaman 24 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah pun juga harus secara baik-baik. Salah satu tujuan untuk keadilan dan keseimbangan adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam terhadap nasib dan kehidupan kedepannya, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. Dengan demikian Penggugat rekonvensi/Termohon sangat berharap mendapat keadilan dan keseimbangan tersebut, salah satunya adalah hak-hak isteri dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara mental dan moral sangat kuat landasannya bagi Penggugat rekonvensi/Termohon, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian.

7. Bahwa benar harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yaitu Mobil Avanza, akan tetapi Penggugat rekonvensi menolak atas dalil Tergugat rekonvensi/Pemohon atas status kredit, yang Penggugat rekonvensi/Termohon ketahui sebenarnya adalah benar ketika pada saat itu Penggugat rekonvensi/Termohon dan Tergugat rekonvensi/Pemohon ada meminjam uang kepada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dengan jaminan SK Kepegawaian Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membeli mobil Avanza ditambah dengan uang pribadi dengan harga sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih ditangan Tergugat rekonvensi/Pemohon. Dan kemudiah hal itulah yang menyebabkan Tergugat rekonvensi/Pemohon harus membayar tagihan setiap bulannya kepada pihak Bank dan akan berakhir masa angsuran tersebut sampai bulan Nopember 2016 ini, artinya yang Penggugat rekonvensi/Termohon ketahui adalah Mobil tersebut dibeli dengan kontan (cash) bukan melalui finance (kredit). Kalaupun angsuran tersebut macet atau Tergugat rekonvensi/Pemohon lalai (wanprestasi) membayarnya kepada pihak Bank, maka yang akan disita ataupun di eksekusi bukanlah mobil tersebut melainkan SK Kepegawaian Tergugat rekonvensi/Pemohon;

Bahwa terkait tabungan Penggugat rekonvensi/Termohon di Bank Syari'ah Mandiri itu adalah sangat tidak benar jikalau Tergugat rekonvensi/Pemohon menyampaikan uang tersebut adalah milik Penggugat rekonvensi/Termohon, yang sebenarnya adalah uang yang telah dititipkan dari kakak dan adik Penggugat rekonvensi/Termohon kepada Penggugat rekonvensi/Termohon dikarenakan kakak tersebut tidak memiliki buku rekening tabungan di Bank dan sulit untuk menyimpan uang di rumah yang tidak bisa dijamin keamanan uang tersebut oleh karenanya kakak dan adik Penggugat rekonvensi/Termohon menitipkan sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi/Termohon yang nantinya akan diambil oleh kakak Penggugat rekonvensi/Termohon untuk dipergunakan membangun sebuah rumah tempat tinggal kakak Penggugat rekonvensi/Termohon. Dan sehubungan dengan emas yang



dimiliki oleh Penggugat rekonsensi/Termohon adalah tidak benar, bagaimana bisa seorang ibu rumah tangga dapat memiliki harta sebanyak itu? Jikalau pun ada hanya beberapa saja, itu pun seharusnya pemberian dari Tergugat rekonsensi/Pemohon dan untuk saat ini semuanya telah terjual untuk kebutuhan Penggugat rekonsensi/Termohon;

Bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon telah menjadi seorang yang pelupa karena mengenai harta bersama lainnya tersebut telah ditiptkan ke rumah orang tua Penggugat rekonsensi/Termohon sekaligus bersamaan dengan Penggugat rekonsensi/Termohon dan anak-anak dengan janji akan mengambil kembali dan menjemput Penggugat rekonsensi/Termohon dan anak-anak untuk pindah ke Medan setelah mendapatkan rumah tempat tinggal di Medan. Dan sampai saat ini barang-barang tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat rekonsensi/Termohon, bahkan Penggugat rekonsensi/Termohon menunggu Tergugat rekonsensi/Pemohon. Oleh karenanya Penggugat rekonsensi/Termohon hanya bisa melihat dan menyimpan dengan rapi terhadap barang-barang tersebut;

Bahwa sesuai dalil Tergugat rekonsensi/Pemohon mengenai Mut'ah adalah sangat tidak relevan dan tidak tepat, karena terkait jumlah yang harus diberikan itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 236, yang berbunyi: *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu Mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*. Meskipun tidak diatur batasan maksimal dan minimal Mut'ah yang diberikan suami kepada isterinya, akan tetapi dalam ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian tersebut, karena pada kesimpulannya adalah terkait kepatutan dan kepantasan. Dan tidak sepatutnya suami yang berpenghasilan besar memberikan sama seperti suami yang tidak berpenghasilan. *(Tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu menyentuh mereka) menurut satu Qiraat, "tumaassuuhunna" artinya mencampuri mereka (atau) sebelum (kamu menentukan maharnya), maksudnya maskawinnya. "Ma" mashdariyah zharfiyah, maksudnya tak ada risiko atau tanggung jawabmu dalam perceraian sebelum campur dan sebelum ditentukannya berpa mahar, maka ceraikanlah mereka itu. (Dan hendaklah kamu beri mereka itu "Mut'ah") atau pemberian yang akan menyenangkan hati mereka; (bagi yang mampu) maksudnya yang kaya di antaramu (sesuai dengan kemampuannya, sedangkan bagi yang melarat atau miskin sesuai kemampuannya pula). Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tentang derajat atau kedudukan isteri (yaitu pemberian) atau hiburan (menurut yang patut) menurut syari'at dan menjadi sifat bagi Mata'an.*



Demikian itu (merupakan kewajiban) "Haqqan" menjadi sifat yang kedua atau mashdar yang memperkuat (bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) atau orang-orang yang taat. Bahwa di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35-37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. **Menurut Soemiaty, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. (Yogyakarta:Liberty, 1997), hal. 99.**

Jenis-jenis Harta Bersama mengenai jenis harta bersama dapat disimpulkan dalam tiga sumber yaitu:

- Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan;
- Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing;
- **Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.**

Bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon sudah sepantasnya mendapatkan dan layak serta patut kiranya terhadap uang THT tersebut Penggugat rekonsensi/Termohon bersama anak-anak juga mendapat setengah (1/2) bagian dari uang THT tersebut. Bahwa Harta Bersama (gono gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, meskipun harta tersebut diperoleh dari suami saja, akan tetapi isteri akan tetap memiliki hak atas harta bersama;

Bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut. Pada konsepnya Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yaitu sama-sama mendapatkan hadlanah, dengan demikian apa yang terjadi pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung sesuai dalam hal hak pemeliharaan anak selama anak angkat tersebut di bawah umur maka hak diberikan pada ibu angkat, jika telah dewasa atau cukup umur sang anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan siapa, meskipun demikian semua biaya pemeliharaan anak angkat tersebut dibebankan kepada ayah angkat. Hak pemeliharaan dan segala biaya kebutuhan sang anak angkat akan berakhir sampai anak angkat tersebut dewasa, mandiri atau telah menikah. Jadi walaupun orang tuanya bercerai baik ayah angkat maupun ibu angkat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Maka oleh sebab itu biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Anak Pemohon dan termohon (pr) berumur 1 (satu)



tahun dan 1 (satu) orang anak bernama: Anak Angkat Pemohon dan termohon(pr) berumur 2 (dua) tahun dibebankan kepada Tergugat rekonsensi/ Pemohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan setidaknya-tidaknya 1/3 (satu pertiga) bagian perbulan dari gaji Tergugat Rekonsensi/Termohon;

Bahwa terkait uang *dwangsom* sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. *Dwangsom* dalam tatanan hukum nasional diatur dalam pPasal 606 a dan 606 b, dan dalam HIR dan Rbg *dwangsom* tidak diatur secara rinci. *Dwangsom* sebagai upaya menekan secara kejiwaan agar Tergugat menjalankan isi putusan dengan sukarela sehingga tidak menjadikan putusan hakim yang sia-sia (*illusoir*). Kaidah hukum bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom* dalam artian mencegah kemungkinan-kemungkinan Tergugat tidak menjalankan isi Putusan Hakim sebagaimana mestinya.

8. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat rekonsensi/Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan memutuskan :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah prematur dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet Onvantheljk Verklaard/N.O*);
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Termohon dan Tergugat rekonsensi/Pemohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan Tergugat rekonsensi untuk membayarkan uang Mu'tah, dan uang iddah secara sekaligus sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), secara kontan dan sekaligus keseluruhan dan tidak secara mencicil setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mmbayarkan kepada Penggugat rekonsensi berupa:



- a. Pembagian harta gono gini (harta bersama) secara adil dengan membagi dua harta bersama berupa: **Mobil, Sepeda Motor, Uang pada Tabungan**;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan setengah (1/2) dari uang Tunjangan Hari Tua (THT) yang diterimanya kepada Penggugat rekonsensi;
5. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Anak Pemohon dan termohon (pr) berumur 1 (satu) tahun dan 1 (satu) orang anak bernama: Anak Angkat Pemohon dan termohon (pr) berumur 2 (dua) tahun dibebankan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menetapkan agar eksekusi berupa pembacaan ikrar Talaq ditangguhkan sebelum Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi membayar tunai kewajibannya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Duplik Termohon dalam konvensi *a quo*, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (rereplik) lagi. Adapun terhadap replik Termohon/Penggugat dalam rekonsensi, Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi melalui Kuasanya telah menanggapi dalam duplik rekonsensinya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 30 November 2016, sebagai berikut:

DALAM REKONSENSI

1. Tergugat dalam rekonsensi dengan tegas membantah dalil Rekonsensi Penggugat dr terkecuali apa yang telah diakui di dalam jawaban dalam rekonsensi.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan di dalam Replik dalam Konvensi dan jawaban di dalam rekonsensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik dalam Rekonsensi dan tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa gaji Tergugat dr tersisa Rp. 2.250.000,- yang telah dipotong dengan pinjaman ke Bank dan Angsuran Kredit ditambah dengan biaya kost dan biaya makan dan ongkos minyak yang harus dibayar perbulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai biaya Nafkah yang masih diterima oleh Penggugat dr setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- pada point 4;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat dr setiap bulannya hanya memberikan nafkah perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- dan sudah termasuk di dalamnya biaya nafkah untuk 2 orang anak-anak;

Bahwa mengenai Tunjangan Tahunan yang diterima Tergugat dr, itu adalah hak dari Tergugat dr sebagai Karyawan di Pegadaian, sehingga sangat tak layak apabila Penggugat dr untuk meminta bagian dari tunjangan tersebut.

Bahwa yang menjadi hak isteri yang akan diceraikan adalah biaya Iddah, Mut'ah, Maskah dan Kiswah bukan tunjangan insentif dan Tunjangan Pensiun.

Bahwa mengenai kenaikan gaji, sebagai karyawan apabila mempunyai prestasi kerja yang bagus tentu akan ada kenaikan gaji.

5. Bahwa tentang status pekerjaan Tergugat dr pada point 5;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat dr tidak terikat dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Bahwa Tergugat dr hanya tunduk dan patuh pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sehingga tidak ada kewajiban Tergugat dr untuk menyerahkan gajinya pada Penggugat dr.

Bahwa apabila terjadi perceraian Karyawan Pegadaian, maka berlaku ketentuan umum tentang perceraian bagi orang yang beragama Islam.

6. Tentang Tunjangan Hari Tua yang diminta oleh Penggugat dr pada point 6.

Tanggapan:

Bahwa dasar hukum yang harus dijelaskan oleh Penggugat dr tentang Tunjangan Hari Tua yang wajib diberikan oleh Mantan Suami kepada mantan isteri agar Majelis Hakim perkara ini dapat mempertimbangkannya berdasarkan Hukum.

Bahwa Tunjangan Hari Tua adalah milik Tergugat dr, tidak ada dasar hukum yang mewajibkan mantan suami memberikan Tunjangan Hari Tua kepada mantan isteri.

Halaman 30 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tentang harta bersama sesuai dengan point 7 Replik Penggugat dr.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat dr menggadaikan SK Tergugat dr untuk membeli Mobil Avanza tersebut dengan cicilan perbulannya Rp.2.327.000,- yang harus dibayar perbulannya.

Bahwa selama hampir tujuh tahun berumah tangga, Penggugat dr telah merasa nyaman dengan uang pemberian dari Tergugat dr ditambah dengan fasilitas-fasilitas lainnya sehingga Penggugat dr dapat membeli perhiasan emas dari hasil pemberian Tergugat dr.

Bahwa darimana Penggugat dr memperoleh itu semua sementara Penggugat dr tidak bekerja?

Bahwa selama kurun waktu 7 tahun Penggugat dr berumah tangga dengan Tergugat dr, selama itu pula dan insentif dan dana-dana lainnya diterima oleh Penggugat dr dan dari situlah Penggugat dr membeli perhiasan Mas dan tabungan sebesar Rp.40.000.000,-.

Bahwa disamping itu tabungan sebesar Rp.40.000.000,- juga merupakan bukti bahwa Tergugat dr telah nyaman dengan kehidupannya selama dengan Tergugat dr.

Bahwa tidak benar uang Rp. 40.000.000,- di buku tabungan Penggugat dr adalah milik saudaranya.

Bahwa walaupun Penggugat dr mengatakan walaupun ada harta itu sudah terjual untuk keperluan rumah tangga, hal itu membuktikan bahwa Penggugat dr adalah wanita boros yang mengurus kepentingannya sendiri.

Bahwa dengan menjual barang-barang yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dr dan Tergugat dr tanpa izin dari suami atau isteri, telah ternyata Penggugat dr telah melakukan penggelapan Pasal 327 KUH Pidana.

Bahwa dari jawaban Penggugat dr yang mengatakan telah terjual untuk kebutuhan Penggugat dr dan bukan untuk kebutuhan anak telah membuktikan bahwa Penggugat dr adalah orang yang sangat egois dan mau menang sendiri dan wanita boros.

Halaman 31 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr adalah sebesar Rp.3.000.000,-/bulan adalah termasuk nafkah untuk anak dan itupun diperoleh dari gaji yang telah dipotong hutang dan kekurangannya diperoleh dari dana insentif Tergugat.

Bahwa sesuai dengan dalil Replik dari Penggugat dr yang menyatakan bahwa benar ada perabotan rumah tangga sesuai dengan jawaban dalam rekonsensi, Tergugat dr meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkannya. (Pengakuan adalah bukti yang sempurna (*Volledig*) Pasal 1923 dan 1928 KUHPerdara.

Mengenai besarnya Mut'ah

Tanggapan:

Bahwa sesuai dengan dalil yang telah disebutkan oleh Penggugat dr tentang besaran biaya Mut'ah yang merupakan hak sepenuhnya dari suami (dalil replik Penggugat dr pada halaman 7), maka sesuai dengan dalil jawaban Tergugat dr hanya mampu memberikan biaya Mut'ah sebesar 1 mayam mas London berbentuk cincin.

Bahwa perceraian bukan hanya menyakitkan bagi seorang isteri, namun juga bagi suami dan terutama anak-anak yang menjadi korban perceraian.

Bahwa terhadap Penggugat dr yang selama ini ingin menguasai Tergugat dr, rasanya perceraian hanya menyedihkan karena kehilangan fasilitas, bukan karena perpisahan dan anak-anak.

Tentang Harta Bersama.

Bahwa harta bersama bukan hanya berbentuk piutang akan tetapi juga berbentuk hutang.

Bahwa Tergugat dr masih mempunyai hutang di Pegadaian yang setiap bulannya dipotong sebesar Rp.250.000,- perbulannya sampai 24 bulan ke depan.

Bahwa disamping itu, Tergugat dr juga harus membayar Polis asuransi kesehatan sebanyak 3 Polis Asuransi di AXA Mandiri yang masing-masing besarnya Rp.200.000,-/bulannya.

Halaman 32 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan Keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.

Bahwa mengenai Tunjangan Hari Tua untuk isteri hal mana tidak pernah ada disebutkan dalam peraturan yang diketahui Tergugat dr.

Bahwa Pengertian Tunjangan Hari Tua adalah Program asuransi jiwa yang bertujuan memberikan kepastian dana bagi tertanggung/peserta ketika mencapai usia Purna Bhakti beserta keluarganya apabila Tertanggung meninggal dunia.

Bahwa sudah jelas tertanggung adalah Tergugat dr yang akan menceraikan Penggugat dr yang bukan lagi berstatus isteri dan bukan keluarga Tergugat dr, sehingga tidak mempunyai hak untuk mendapat biaya Tunjangan Hari Tua.

Bahwa karena adanya perbedaan perlakuan antara anak angkat dan anak kandung yang dilakukan oleh Penggugat dr, maka sudah selayaknyalah Tergugat dr memperoleh Hadlanah anak atas nama anak angkat Tergugat dr yang bernama Nadhira Khansaa Setiawan.

Berdasarkan atas uraian yang telah disampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat membuat keputusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon diputus berdasarkan hukum dan sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah masyarakat.

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa akan hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencukupkan tahap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 33 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kua 02.17.3/PW.01/291/261 atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Agustus 2016, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-16092014-0018 a.n. Nadhira Khansaa Setiawan. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 16 September 2014, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Anak dari Sri Indah Wahyuni kepada (Termohon)(Termohon) tertanggal 6 September 2014. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272022411110006 a.n. (Pemohon) selaku Kepala Keluarga. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 4 September 2015, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi kwitansi No. 000906 berupa pembayaran sewa kamar kos Pemohon di Medan tertanggal 11 September 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*.. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi tagihan pembayaran Telkomsel Postpaid (Kartu Halo) Pemohon tertanggal 8 Oktober 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai

Halaman 34 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;

7. Fotokopi slip bukti transfer dari Pemohon ke Bank Tujuan Bank Syariah Mandiri No. Rek. 7029419358 a.n. Handy Budiono tertanggal 27 Oktober 2016 sejumlah Rp2.327.000,-. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi slip bukti transfer dari Pemohon ke Bank Tujuan Bank Syariah Mandiri No. Rek. 7029419358 a.n. Handy Budiono tertanggal 28 Agustus 2016 sejumlah Rp2.327.000,-. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**;

Bahwa terkait dengan bukti surat **P.7** dan **P.8**, di dalam pengantar alat buktinya, Pemohon menerangkan bahwa kedua bukti *a quo* adalah bukti transfer biaya cicilan kredit mobil yang dibayarkan Pemohon ke Bank Syariah Mandiri;

9. Fotokopi Data Polis Asuransi Pemohon di Asuransi Mandiri Hospitalife (AXA Mandiri) Nomor Polis 100-122-1629774 dengan premi sebesar Rp203.000,00 tertanggal 12 Mei 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9**;

10. Fotokopi Nota Terima Tunai (PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Seksama) dengan Nomor Rekening 1011290058583491, nama rekening Rekening Pendamping 21106 9005858349 (Pemohon), terbilang angsuran sebesar Rp194.247,00 yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2016, diterima kasir Leny Tiamaha Harahap (*ditandatangani*) dan diketahui Pengelola UPC (Pemohon) (*tanpa tandatangan*) tanpa tertera nama yang membayarkan. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.10**;

Bahwa terkait dengan bukti surat **P.10**, di dalam pengantar alat buktinya, Pemohon menerangkan bahwa bukti *a quo* adalah bukti angsuran



pembayaran yang dikenakan kepada Pemohon karena ada salah perhitungan barang gadaian dan angsuran ini berlangsung sampai Oktober 2018;

11. Fotokopi Slip Bukti Pembayaran Gaji a.n. (Pemohon), A.Md selaku pegawai Pegadaian periode Oktober 2016 dengan total gaji diterima sebesar Rp7.885.100,- (tujuh ratus delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah). Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi surat Nomor 18/2466-3/031 dari PT. Bank Syariah Mandiri KC. Rantau Prapat tertanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada (Pemohon) (Pemohon). Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.12**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan bahwa benar Pemohon menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun/ 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp2.327.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

13. Fotokopi kwitansi berupa pembayaran Pemohon berupa rantangan tiga kali makan/bulan tertanggal 30 November 2016 sebesar sembilan ratus ribu rupiah. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*.. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.13**;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ayah kandung Pemohon sekaligus mertua bagi Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira bulan November tahun 2009 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pematangsiantar;

- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, namun sebelum Pemohon dan Termohon mempunyai anak, keduanya ada mengangkat anak satu orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis. Namun sejak bulan ramadhan (sekira Juni) tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang memuncak dimana sebelumnya sudah sering terjadi pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, namun Pemohon pernah menelepon saksi. Ketika itu saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar disertai dengan bunyi suara barang-barang pecah dan handphone jatuh;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Pemohon atas kejadian tersebut. Pemohon menyatakan Termohon menampar Pemohon serta menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa waktu itu keduanya masih tinggal bersama di Rantau Prapat;
- Bahwa selain itu, dari pengaduan Pemohon kepada saksi, jika keduanya bertengkar, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon selingkuh, jadi saksi tidak yakin kalau Pemohon selingkuh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak lebaran tahun 2016 sudah tidak serumah lagi. Saat ini Pemohon tinggal dengan mengontrak rumah di Medan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak dua kali setelah lebaran tahun 2016 tersebut, tetapi tidak berhasil karena antara keduanya tidak ada yang mengalah dan saling menyalahkan. Kunjungan (upaya damai) pertama, Pemohon tidak ikut karena sudah ke Medan pada saat itu. Kunjungan kedua Pemohon dan adiknya ikut, namun orang tua

Halaman 37 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menyalahkan Pemohon sehingga upaya damai menjadi tidak berhasil;

- Bahwa saksi rasanya tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa saat ini anak angkat Pemohon dan Termohon berusia 2 tahun. Selama diasuh oleh Termohon, saksi ketahui anak tersebut tidak diberi susu dan kurang diurus oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat pola asuh di antara anak angkat tersebut dengan anak kandung Pemohon dan Termohon terjadi perbedaan satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan mereka saksi ketahui memiliki harta bersama berupa Mobil yang dicicil lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan; sepeda motor yang dibeli dengan berhutang di kantor. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon pernah membeli emas batangan kecil, tapi berapa beratnya saksi tidak tahu. Adapun lainnya, saksi tidak mengetahuinya;

2. **Saksi Kedua**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan ,tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah saudara kandung Pemohon sekaligus ipar bagi Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira bulan November tahun 2009 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di Rantau Prapat selama 5 tahun, terakhir pada saat Termohon mau melahirkan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, namun sebelum Pemohon dan Termohon mempunyai anak, keduanya ada mengangkat anak satu orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan

Halaman 38 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon semula rukun dan harmonis. Namun sejak bulan ramadhan (sekira Juni) tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa dari yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Termohon curiga kalau Pemohon selingkuh. Mulanya dibantah oleh Pemohon dengan mengatakan kalau perempuan tersebut kawan dekatnya, barulah setelah masalah memuncak, diakui oleh Pemohon. Menurut pengakuan Pemohon, dia sudah tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut (sudah putus);
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu keduanya di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengadu kepada saksi kalau ia pernah di tampar oleh Termohon sewaktu mereka tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa dari pengaduan Pemohon kepada saksi, Termohon sering mengatakan kepada Pemohon: "kalau mau kawin lagi, kawin saja.";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon selingkuh, namun saksi pernah melihat foto Pemohon dengan perempuan yang dituduhkan oleh Termohon sebagai selingkuhan Pemohon di handphone Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak lebaran tahun 2016 sudah tidak serumah lagi. Saat ini Pemohon tinggal dengan mengontrak rumah di Medan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak dua kali setelah lebaran tahun 2016 tersebut, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi rasanya tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa saat ini anak angkat Pemohon dan Termohon berusia 2 tahun. Selama diasuh oleh Termohon, saksi ketahui anak tersebut tidak diberi susu dan kurang diurus oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat pola asuh di antara anak angkat tersebut

Halaman 39 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak kandung Pemohon dan Termohon terjadi perbedaan satu sama lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan mereka saksi ketahui memiliki harta bersama berupa Mobil merk Avanza warna hitam; sepeda motor yang setahu saksi kreditnya sudah lunas. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon pernah membeli perhiasan emas yang setahu saksi saat ini berada di tangan Termohon. Selain itu Pemohon dan Termohon selama perkawinan mereka juga ada membeli peralatan/perabot rumah tangga berupa TV, kulkas, lemari. Barang itu saat ini berada di rumah (orang tua) Termohon

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan **alat bukti** berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/11/XI/2009 atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tanggal 9 November 2009, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-04092015-0022 a.n. Alesha Zahira Setiawan. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 4 September 2015, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.2**;
3. *Print out* foto telepon selular seorang perempuan dengan seorang anak perempuan. Bukti *a quo* tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.3**;

Halaman 40 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Dalam pengantar alat buktinya, Termohon menjelaskan bahwa perempuan di foto tersebut adalah bernama Ana Pertiwi (yang diduga merupakan selingkuhan Pemohon sebagaimana didalilkan Termohon dalam jawabannya) yang berfoto dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nadhira Khansa Setiawan;

4. *Print out* foto telepon selular dari media sosial Instagram seorang perempuan dengan seorang laki-laki (Pemohon). Bukti *a quo* telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.4**;
5. *Print out* dokumen foto dan percakapan dari media sosial Instagram antara seorang perempuan dengan *username* Ana Pertiwi Part II dengan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki dengan *username* lones. Bukti *a quo* telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.5.1**;
6. *Print out* dokumen foto dan percakapan dari media sosial Instagram antara seorang perempuan dengan *username* Ana Pertiwi Part II dengan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki dengan *username* lones. Bukti *a quo* telah bermeterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.5.2**;
7. *Print out* dokumen foto dan status dari media sosial Instagram seorang perempuan dengan *username* Ana Pertiwi Part II dengan men-*tag* nama @(Pemohon). Bukti *a quo* telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.5.3**;
8. *Print out* dokumen foto dari media sosial Instagram seorang perempuan dengan *username* i1_Ana. Bukti *a quo* telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.6**;
9. Fotokopi dari fotokopi Slip Bukti Pembayaran Gaji a.n. (Pemohon), A.Md selaku pegawai Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat periode Desember 2010 dengan gaji Kotor Rp9.811.033,- dan gaji bersih diterima Rp4.294.000,-. Bukti *a quo* telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode **T.7**;
10. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Mulyati dengan Nomor Polisi BM 1863 QE, merk Toyota, type Avanza, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Penumpang, tahun pembuatan dan perakitan 2008 isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka/NIK MHFM1CA4J8K010269, nomor mesin DAJ8990. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi kode **T.8**;

11. Fotokopi kwitansi untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza 1500 S tahun 2008 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFM1CA4J8K010269 dan nomor mesin DAJ8990 dari Bpk. (Pemohon) kepada Limtando T tertanggal 27 Desember 2011 berupa sejumlah uang sebesar Rp137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi kode **T.9**;

12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. Mulyati dengan Nomor Polisi BM 1863 QE, merk Toyota, type Avanza, jenis Mobil Penumpang, tahun pembuatan dan perakitan 2008 isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka/NIK MHFM1CA4J8K010269, nomor mesin DAJ8990. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen. Aslinya tidak diperlihatkan di persidangan. Pada turunan bukti a quo terdapat cap stempel basah yang menyatakan mobil tersebut dalam proses mutasi ke Pematangsiantar. Oleh Ketua Majelis diberi kode **T.10**;

13. Fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type YZF-R25, tahun 2014, warna putih biru, no. rangka MH3RG1020EK006834, no. mesin G401E-0006838 yang dikeluarkan oleh PT. ALFA SCORPII – R. PRAPAT tertanggal 9 Februari 2015 yang menyatakan sudah terima dari (Pemohon) uang sejumlah lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode **T.11**;

14. Fotokopi Surat Jalan Nomor 0020/SJ-RPT/02/2015 tanggal 9 Februari 2015 untuk 1 unit kendaraan bermotor model YZF-R25, warna putih biru,

Halaman 42 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. rangka MH3RG1020EK006834, no. mesin G401E-0006838, tahun 2014 yang dikeluarkan oleh PT. ALFA SCORPII – R. PRAPAT kepada (Pemohon), alamat Jalan Maluku No. 20A Banten, Siantar Barat Pematangsiantar. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **T.12**;

15. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/Promes) yang ditandatangani oleh (Pemohon) (nasabah) dan (Termohon)(isteri) tertanggal 1 November 2011 perihal pembayaran kepada PT. Bank Syariah Mandiri sejumlah uang dengan nilai nominal Rp139.609.504,76. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen. Aslinya tidak diperlihatkan di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi kode **T.13**;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Saksi adalah saudara kandung Termohon sekaligus ipar bagi Pemohon;
 - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira bulan November tahun 2009 di Pematangsiantar;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama di Rantau Prapat selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian pada saat Termohon mau melahirkan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan TVRI Pematangsiantar, sedangkan Termohon di Rantau Prapat karena bertugas disana;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, namun sebelumnya keduanya telah mengangkat anak satu orang;
 - Bahwa dari yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja sampai Pemohon menitipkan Termohon ke orang tua Termohon sekira bulan Juli 2016 karena Pemohon

Halaman 43 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah tugas ke Medan dan belum mendapatkan rumah disana. Namun sampai sekarang Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

- Bahwa atas kondisi tersebut, saksi pernah bertanya kepada Termohon. Dari pengakuannya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Medan dengan mengontrak rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan mereka kembali dan mohon diberi waktu untuk mengupayakannya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Termohon sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh dan mengurus anaknya. Karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Termohon sangat sayang dengan anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai perilaku yang baik di rumah ataupun di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan mereka, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1) mobil merk Avanza warna hitam yang dibeli secara kredit sekira dua atau tiga tahun yang lalu, 2) sepeda motor merk Yamaha yang dibeli sekira satu atau dua tahun yang lalu, 3) peralatan rumah tangga berupa Kulkas, TV, lemari pakaian, kompor gas, AC, tempat tidur spring bed yang kesemuanya saksi lihat berada di rumah orang tua Termohon. Adapun selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta bersama berupa emas

Halaman 44 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Termohon. Saksi juga tidak mengetahui perihal tabungan Pemohon dan Termohon dan perihal hutang piutang mereka;

2. **Saksi Kedua**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Saksi adalah saudara kandung Termohon sekaligus ipar bagi Pemohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira bulan November tahun 2009 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama di Rantau Prapat selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian pada saat Termohon mau melahirkan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan TVRI Pematangsiantar, sedangkan Termohon di Rantau Prapat karena bertugas disana;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, namun sebelumnya keduanya telah mengangkat anak satu orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja sampai Pemohon menitipkan Termohon ke orang tua Termohon sekira bulan Juli 2016 karena Pemohon pindah tugas ke Medan dan belum mendapatkan rumah disana. Namun sampai sekarang Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa atas kondisi tersebut, saksi pernah bertanya kepada Termohon. Dari pengakuannya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa antara termohon dan Pemohon pernah bertengkar gara-gara di dalam mobil Pemohon ada perempuan lain ketika Termohon menjemput Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk pulang ke Rantau Prapat.

Halaman 45 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan tersebut dari cerita Termohon diketahui kemudian adalah selingkuhan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat foto mesra Pemohon dengan perempuan lain dan telah saksi sampaikan kepada Termohon, namun waktu itu Termohon tidak mau mempercayainya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Medan dengan mengontrak rumah;
- Bahwa sampai saat ini setahu saksi, Pemohon masih berhubungan dengan wanita selingkuhannya tersebut dengan bukti foto-foto mesra Pemohon dengan perempuan tersebut di handphone Pemohon saat Pemohon berulang tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan mereka kembali dan mohon diberi waktu untuk mengupayakannya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Termohon sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh dan mengurus anaknya. Karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Termohon sangat sayang dengan anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai anaknya;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai perilaku yang baik di rumah ataupun di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, biaya hidup Termohon dan anaknya saat ini ditanggung oleh orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan mereka, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1) mobil merk Avanza warna hitam, yang dibeli secara kredit sekira tiga tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu apakah dibeli *cash* atau kredit, 2) sepeda motor merk Yamaha yang dibeli sekira satu tahun yang lalu, tapi

Halaman 46 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



apakah dibeli *cash* atau kredit saksi tidak mengetahuinya 3) peralatan rumah tangga berupa Kulkas, mesin cuci, tempat tidur spring bed, AC, lemari pakaian, lemari hias, dan TV 21 inc yang kesemuanya saksi lihat berada di rumah orang tua Termohon. Adapun selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

- Saksi mengenai uang yang ada di tabungan Termohon, itu adalah uang saksi yang saksi titipkan kepada Termohon karena saksi tidak punya rekening bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua saksi Termohon *a quo* yang merupakan saudara kandung Termohon untuk melakukan upaya damai di luar persidangan dan sidang kemudian ditunda untuk itu;

Bahwa pada persidangan berikutnya, kedua saudara kandung Termohon tersebut telah melaporkan bahwa upaya damai di luar sidang yang telah mereka lakukan tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan lebih baik berpisah;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan (konklusi) secara tertulis melalui suratnya Februari 2017 (*tanpa tanggal*), sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Setelah melalui persidangan yang panjang dan cukup melelahkan dan juga telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui kuasa, namun pada kenyataannya upaya tersebut tidak berhasil dan kembali pada permasalahan.

Bahwa di dalam kesimpulan ini, yang ingin disampaikan adalah seperti kata pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga, yang artinya rumah



tangga yang sudah dibina hampir 10 tahun lamanya, akhirnya harus bubar karena orang ketiga yang tidak mempunyai arti sama sekali.

Bahwa kalaulah si isteri dapat bersabar dan tidak mendengarkan pihak-pihak lain yang tujuannya ingin menghancurkan rumah tangga tentu tidak terjadi yang demikian.

Bahwa dalam menjalani hidup rumah tangga, kesabaran sangat dibutuhkan untuk memahami satu sama lainnya, mungkin perceraian ini tidak terjadi, namun apa hendak dikata nasi telah menjadi bubur.

II. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGKAN

Bahwa setelah proses gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti surat maupun saksi.

A. BUKTI SURAT PEMOHON.

Bahwa di dalam tahapan bukti surat dari Pemohon yang disampaikan pada 14 Desember 2016, Pemohon memajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor: KUA.02.17.3/PW.01/291/2016. Akta Nikah Nomor: 274/II/XI/2009 yang telah diberi meterai dan dinazegelen sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran anak atas nama Anak Angkat Pemohon dan termohon Nomor 1272-LU-16092014-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 16-9-2014 yang telah diberi meterai dan dinazegelen sesuai aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Penyerahan anak dari Anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon tertanggal 6 September 2014 yang telah diberi meterai dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy kartu Keluarga No. 1272022411110006 atas nama Kepala Keluarga (Pemohon) tertanggal 4-9-2015 telah diberi meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy kwitansi sewa kamar Pemohon di Medan tertanggal 11-9-2016 telah diberi meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotocopy biaya tagihan Telepon dari Pemohon dari PT. Pegadaian CABANG UPC Seksama yang telah diberi meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Transfer biaya cicilan kredit mobil melalui Bank BRI sebesar Rp.2.327.00,- ke Bank Syariah Mandiri Tertanggal 27-10-2016 telah diberi Meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Transfer biaya cicilan Kredit Mobil melalui Bank BRI Sebesar Rp. 2.327.000,- ke Bank Syariah Mandiri tertanggal 28-6-2016 telah diberi meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Asuransi Mandiri Hospitalife Data Polis atas nama Pemohon dengan potongan Rp. 203.000/bulan telah diberi meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Angsuran pembayaran atas nama (Pemohon) sebesar Rp. 194.247,- (Angsuran dikenakan kepada Pemohon karena ada salah penghitungan barang gadaian dan angsuran ini berlangsung sampai oktober 2018) telah diberi meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat keterangan dari Bank Syariah Mandiri tertanggal 16 Desember 2016 yang menerangkan bahwa fasilitas pembiayaan atas nama (Pemohon) dengan *Plafond* pembiayaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Jaminan SK Pengangkatan Perum Pegadaian No. 4744/SDM.100321/2009 yang telah diberi meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya P-11;
12. Fotocopy Kwitansi catering atas nama (Pemohon) dengan Nominal Rp. 900.000,-/bulan tertanggal 30 Nopember 2016, yang telah diberi meterai dan telah dinazegelen sesuai aslinya P-12;

B. BUKTI SURAT DARI TERMOHON

Bahwa Termohon didalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy BPKP mobil Nomor BPKB F0521665-D atas nama Mulyati, dengan Nomor Polisi BM 1863 QE Merk Type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ) Jenis Model Minibus, Pekanbaru tanggal 9 Juni 2008, T-1;
2. Fotocopy Bukti Kwitansi Pembayaran sudah diterima dari (Pemohon), Banyaknya Uang Rp. 137.000.000,- untuk pembayaran 1 Unit Mobil Avanza 1500 S Tahun 2008 warna hitam metalik dibuat R. Prapat tanggal 27 Desember 2011, T-2;
3. Fotocopy STNK atas nama Mulyati dengan Nomor Polisi BM 1863 QE, Merk Type Toyota Avanza 1500 S, Nomor BPKB F0521665-D;
4. Fotocopy Lampiran hasil cek fisik kendaraan bermotor Register BM 1863 QE, dengan Nomor Rangka MHFM1CA4J8K010269, Nomor Mesin DAJ8990;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi PT. ALFA SCORPIO R.Prapat No. 0020/KWT-RPT/02/2015, sudah terima dari (Pemohon) banyaknya uang Rp. 54.175.000,- untuk pembayaran pelunasan satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha No. Mesin G401e-0006838 tanggal 9 Februari 2015;
6. Fotocopy sesuai dengan rekapan (FOTOCOPY) berupa surat jalan Nomor 0020/SJ-RPT/02/2015 Kepada (Pemohon) Jalan Maluku No. 20 A, Bantan, Siantar Barat, Pematangsiantar tanggal 9 Februari 2015;
7. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Sanggup (AKSES/PROMES) atas nama (Pemohon), Jalan Maluku No. 20 A Bantan, Pematangsiantar dengan nominal Rp. 139.609.504,76 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab. R.Prapat tertanggal 1 Nopember 2011;
8. Fotocopy Bukti Setor Tunai Bank Mandiri;

C. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PEMOHON

1. Saksi Pertama, agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan Pensiunan Karyawan Jasindo, alamat Jalan Maluku No. 20 Kelurahan Bantan

Halaman 50 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, menerangkan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon (Pemohon);
- Bahwa benar (Pemohon) telah menikah dengan (Termohon) pada tahun 2005 dan telah mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Nadhira Khansaa, perempuan berumur 2 tahun yang merupakan anak adopsi tetapi pengangkatannya tidak melalui pengadilan dan yang kedua bernama Anak angkat pemohon dan termohon 8 bulan yang sekarang dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mendapat telepon dari Pemohon yang mengatakan bahwa handhonya dilempar Termohon karena bertengkar dan Termohon telah menampar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tahu belakangan pertengkaran disebabkan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2016, Termohon yang akan melahirkan sehingga Pemohon dan Termohon kembali ke Pematangsiantar sampai anaknya lahir;
- Bahwa setelah itu Pemohon dipindahtugaskan ke Medan sehingga Termohon dititip di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah dititipkan Pemohon tidak mau menjemput Termohon, karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan kehidupan Rumah Tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah pernah berusaha mendamaikan, namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon ada mempunyai mobil yang dibeli dengan cara kredit dari Bank

Halaman 51 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Syariah Mandiri dengan Jaminan SK Pegadaian atas nama Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kredit mobil telah lunas atau belum;
- Bahwa selain itu ada juga sepeda motor Yamaha yang dibeli secara kredit;
- Bahwa harta-harta lain adalah berupa kulkas, TV LCD, Lemari hias jepara dan AC Merk Sharp;
- Bahwa saksi menilai ada perbedaan kasih sayang yang diberikan Termohon kepada Nadhira dan Aleysaa;
- Bahwa Saksi bermohon agar hak asuh atas Nadhira jatuh pada Pemohon;

2. Saksi Kedua, Umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honor, Alamat di Kota Pematangsiantar. Menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon (Pemohon);
- Bahwa benar (Pemohon) telah menikah dengan (Termohon)pada tahun 2005 dan telah mempunyai 2 orang anak yang pertama Anak pemohon dan termohon, Perempuan berumur 2 tahun yang merupakan anak adopsi tetapi pengangkatannya tidak melalui pengadilan dan yang kedua bernama Anak Kedua Pemohon dan termohon 8 bulan yang sekarang dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mendapat telepon dan diberi tahu dari Pemohon yang mengatakan bahwa Handphonenya dilempar Termohon karena bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu belakangan pertengkaran disebabkan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;

Halaman 52 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan puasa tahun 2016, Termohon yang akan melahirkan sehingga Pemohon dan Termohon kembali ke Pematangsiantar sampai anaknya lahir;
- Bahwa setelah itu Pemohon dipindah tugaskan ke Medan sehingga Termohon dititip di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah dititipkan Pemohon tidak mau menjemput Termohon, karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan kehidupan Rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah pernah berusaha mendamaikan, namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon ada mempunyai mobil yang dibeli dengan cara kredit dari Bank Syariah Mandiri dengan jaminan SK Pegadaian atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kredit mobil telah lunas atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tabungan milik Termohon di Bank Syariah Mandiri dan juga ada kalung emas dan emas batangan yang disimpan Termohon;
- Bahwa selain itu ada juga sepeda motor Yamaha yang dibeli secara kredit;
- Bahwa harta-harta lain adalah berupa, kulkas, TV LCD, lemari hias jepara dan AC Merk Sharp ada di rumah Termohon;
- Bahwa saksi menilai ada perbedaan kasih sayang yang diberikan Termohon kepada Nadhira dan Aleysaa dan saksi bermohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan hak asuh Nadhira kepada Pemohon;

D. KETERANGAN SAKSI TERMOHON

1. Saksi Pertama, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Di Kota Pematangsiantar. Menerangkan di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung dari Termohon;

Halaman 53 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar (Pemohon) telah menikah dengan (Termohon) pada tahun 2005 dan telah mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Nadhira Khansaa, perempuan berumur 2 tahun yang merupakan anak adopsi tetapi pengangkatannya tidak melalui pengadilan dan yang kedua bernama Aleysaa Setiawan 8 bulan yang sekarang dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah bercerita dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu belakangan pertengkaran disebabkan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2016, Termohon yang akan melahirkan sehingga Pemohon dan Termohon kembali ke Pematangsiantar sampai anaknya lahir;
- Bahwa setelah itu, Pemohon dipindahtugaskan ke Medan sehingga Termohon dititip di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah dititipkan Pemohon tidak mau menjemput Termohon, namun saksi tidak tahu apa sebabnya, baru belakangan saksi tahu setelah Termohon menceritakan tentang Pemohon yang mempunyai wanita lain;
- Bahwa keluarga telah pernah berusaha mendamaikan, namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon ada mempunyai mobil yang dibeli dengan cara kredit dari Bank Syariah Mandiri dengan Jaminan SK Pegadaian atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kredit mobil telah lunas atau belum;

Halaman 54 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tabungan milik Termohon di Bank Syariah Mandiri dan juga ada kalung emas dan emas batangan yang disimpan Termohon;
- Bahwa selain itu ada juga sepeda motor Yamaha yang dibeli secara kredit;
- Bahwa harta-harta lain adalah berupa, kulkas, TV LCD, Lemari Hias dan AC Merk Sharp;

2. Saksi Kedua, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Di Kota Pematangsiantar. Menerangkan dibawah sumpah.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Termohon;
- Bahwa benar (Pemohon) telah menikah dengan (Termohon) pada tahun 2005 dan telah mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Nadhira Khansaa, Perempuan berumur 2 tahun yang merupakan anak adopsi tetapi pengangkatannya tidak melalui pengadilan dan yang kedua bernama Aleysaa Setiawan 8 bulan yang sekarang dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rantau Prapat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu belakangan pertengkaran disebabkan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2016, Termohon yang akan melahirkan sehingga Pemohon dan Termohon kembali ke Pematangsiantar sampai anaknya lahir;
- Bahwa setelah itu Pemohon dipindahtugaskan ke Medan sehingga Termohon dititip di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah dititipkan Pemohon tidak mau menjemput Termohon, namun saksi tidak tahu apa sebabnya, baru belakangan saksi tahu setelah Termohon menceritakan tentang Pemohon yang mempunyai wanita lain;

Halaman 55 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah pernah berusaha mendamaikan, namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon ada mempunyai mobil yang dibeli dengan cara kredit dari Bank Syariah Mandiri dengan Jaminan SK Pegadaian atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kredit mobil telah lunas atau belum;
- Bahwa ada tabungan milik saksi di Bank Syariah Mandiri atas nama (Termohon) sebesar Rp. 40.000.000,-, namun tabungan itu dananya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta lain berupa kalung emas dan emas batangan yang disimpan Termohon;
- Bahwa ada sepeda motor Yamaha yang dibeli secara tunai oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada juga TV LCD, KULKAS, Lemari Hias, AC Sharp yang ada di rumah orang tua saksi;

III. ANALISA FAKTA

Dari bukti surat yang telah dimajukan oleh Kuasa Pemohon maupun Termohon yaitu bukti surat maupun saksi, maka analisa yang dapat ditarik di dalam persidangan adalah:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada 12 Agustus 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah diadopsi 1 orang anak yang bernama Nadhira Khansaa dan 1 orang anak kandung yang bernama Aleysa Zahira yang sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon ada mempunyai wanita lain;
4. Bahwa pertengkaran tersebut berkelanjutan sampai pada saat Termohon akan melahirkan dan ditip di rumah orang tuanya;

Halaman 56 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah melahirkan, Termohon tidak pernah diajak pulang untuk hidup bersama lagi;
6. Bahwa Pemohon telah dipindah tugaskan di Medan sampai saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa satu unit mobil Avanza, satu unit sepeda motor Yamaha, TV LCD, KULKAS, AC Sharp, lemari hias Jepara, lemari Pakaian dan Hutang yang ada di Bank Syariah Mandiri Rantau Prapat yang jaminan Hutang tersebut adalah SK Pegadaian atas Nama Pemohon (Pemohon) yang sampai saat ini belum lunas;

IV. ANALISA JURIDIS.

1. Bahwa menurut Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang dasar-dasar Perkawinan menyebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqon Gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah";
2. Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
3. Bahwa Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa didalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
Anak yang sah adalah:
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;
5. Bahwa di dalam Bab II Hukum Kewarisan Pasal 171 Huruf H "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

Halaman 57 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”;

6. Bahwa tentang Harta bersama sesuai dengan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (1) Menyebutkan “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”;
7. Bahwa Pasal 91 (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
8. Bahwa Pasal 93 (2) “Pertanggung Jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”;

V. KESIMPULAN

Bahwa dari uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, dari sejak Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat maupun saksi dari Pemohon dan Termohon, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan mempunyai seorang anak kandung yang bernama Anak Kandung Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa adanya anak asuh yang bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon(bukti P-2), Walaupun pengangkatannya tidak melalui Penetapan Pengadilan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada kemungkinan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa selama perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap memberikan Nafkah (Biaya Hidup) pada Termohon dan anak-anaknya;
5. Bahwa selama masa perkawinan harta yang didapat berupa Mobil Avanza, sepeda motor Yamaha, TV LCD, lemari hias Jepara, AC Sharp, lemari pakaian dan hutang di Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp. 100.000.000,- (P-11) dengan potongan gaji Pemohon sebesar Rp. 2.327.000,-, yang dipotong dari gaji Pemohon (P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon yang bekerja di Pegadaian di Medan, tinggal dengan cara kost dengan biaya Kost Rp. 900.000,-/bulan, katering Rp. 900.000,- dikurang dengan biaya tagihan telepon, Asuransi Kesehatan dengan 3 Polis *Hospital Life*;
7. Bahwa Pemohon juga dikenakan sanksi karena salah perhitungan dengan sanksi potongan Gaji Pemohon Rp. 193.000,- selama 5 tahun dari Nopember 2016 sampai Nopember 2017;
8. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memperoleh gaji utuh sekitar Rp. 9.000.000,-, namun telah dipotong dengan biaya-biaya yang berupa Angsuran Hutang pada Bank Syariah Mandiri, Biaya Kost, Katering, biaya Kesehatan Polis *Hospital Life*, Potongan Gaji dan Potongan untuk rekening Komunikasi;

Bahwa berdasarkan dari uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat mengambil Putusan dalam Perkara Regno 177/Pdt.G/2016/PA.Pst sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- TENTANG EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Termohon Konvensi;

- DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya yang timbul dalam konvensi dan Rekonvensi sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan (konklusi) secara tertulis melalui suratnya tertanggal 15 Februari 2017, sebagai berikut:

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa:

Halaman 59 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Termohon tertanggal 12 Oktober 2016 dan menolak Gugatan Cerai Talak tertanggal 15 Agustus 2016, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon :
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pemohon atau setidaknya secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selanjutnya dalam Kesimpulan ini, kami akan mengupasnya mulai dari (I). Kasus Posisi Pemohon, (II). Kasus Posisi Termohon, (III). Fakta-fakta dalam persidangan, (IV). Kesimpulan dan Tinjauan Yuridis. Hal ini dimaksudkan agar terhormat Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, berkenan lebih arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini serta mempertimbangkan dengan lebih cermat hal-hal sebagai berikut:

(I) KASUS POSISI PEMOHON

Bahwa Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Termohon dengan menggunakan dasar telah terjadi:

- Termohon tidak bersikap layaknya seorang isteri yang baik, yaitu sering membantah perkataan Pemohon bahkan disetiap bertengkar Termohon Memukul Pemohon.
- Termohon curiga dan cemburu kepada Pemohon, kalau Pemohon itu ada berpacaran dengan wanita lain.
- Termohon sering meminta diceraikan Pemohon setiap selesai bertengkar dengan Pemohon.

(II) KASUS POSISI TERMOHON

Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, lebih cenderung karena sifat Pemohon yang buruk, ingin bebas, dimana secara senyatanya telah ada pembuktian bahwa Pemohon ada melakukan hal yang tidak layak dicontoh berpelukan mesra dengan wanita itu (Bukti T.4) serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon yaitu Saksi Kedua yang menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi mengetahui adanya wanita lain yang dekat dengan Pemohon, dan bahkan saksi mengetahui ada sms mesra dari wanita tersebut. Bahwa saksi mengetahui wanita tersebut adalah bernama "ANA". Telah diperlihatkan dipersidangan oleh kuasa Termohon bukti foto wanita bernama Ana kepada saksi Saksi Kedua). Bahwa saksi melihat Termohon menjadi sentimen karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita bernama Ana tersebut;

Begitu juga dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, bahkan tidak ada seorang saksi yang mendengar dan melihat secara langsung bahwa Termohon ada mengucapkan ingin diceraikan oleh Pemohon, dalam hal ini Pemohonlah yang sangat berambisi ingin berpisah dengan Termohon;

Halaman 60 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil yang dipakai sebagai landasan Gugatan Cerai talak Pemohon adalah lebih cenderung dari kesalahan yang telah dibuat Pemohon sendiri, sehingga melahirkan fitnah pada diri Termohon;

(III) FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN (PEMBUKTIAN)

1. Bukti dan Saksi Pemohon Cerai Talak:

Bahwa di dalam mendalilkan gugatannya, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti tertulis yaitu:

1. FC duplikat Akta Nikah Nomor: KUA.02.17/PW.01/291/2016. Akta Nikah No. 274/II/XI/2009;
2. FC Akta Kelahiran anak, An: Anak Angkat Pemohon dan termohon No. 1272-LU-16092014-0018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
3. FC Surat Penyerahan anak dari Sri Indah Wahyuni, An: Nadhira Khansaa Setiawan;
4. FC Kartu Keluarga No. 1272022411110006, An. Kepala Keluarga (Pemohon) tertanggal 4 September 2015;
5. FC Kwitansi sewa kamar/kost Pemohon tertanggal 11 September 2016;
6. FC Biaya Tagihan Telepon Pemohon dari PT. Pegadaian Cabang UPC Seksama;
7. FC Transfer biaya cicilan kredit mobil melalui Bank BRI sebesar Rp.2.327.000, ke Bank Syariah Mandiri tertanggal 27 Oktober 2016;
8. FC Trasfer biaya cicilan kredit mobil melalui Bank BRI sebesar Rp.2.327.000, ke Bank Syariah Mandiri tertanggal 28 Agustus 2016;
9. FC Asuransi Mandiri Hospitalife data Polis An. Pemohon dengan potongan sebesar Rp.203.000,-/bulan;
10. FC Angsuran pembayaran An. (Pemohon) sebesar Rp.194.247,-;

Pemohon Cerai Talak mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Selanjutnya dapat kami paparkan sebagai berikut:

i. **SAKSI PERTAMA**, Jenis kelamin: laki-laki, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari (Pemohon) (Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon ada mengangkat 1 (satu) anak dan memiliki 1 (satu) anak kandung;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi suatu percekocokan yang disebabkan oleh pihak ketiga yaitu seorang wanita yang mengganggu Pemohon yang menurut Termohon wanita tersebut adalah wanita selingkuhan Pemohon;
- Bahwa diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan faham, Pemohon sudah keenakan sendiri dikarenakan Pemohon ada tugas di Rantau Parapat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya ucapan CERAI atau pisah dari Termohon;

Halaman 61 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dalam hal ini ada perpindahan (Mutasi) tugas ke Medan, Termohon tinggal bersama Orang Tua Termohon pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon;

ii. **SAKSI KEDUA**, jenis kelamin: perempuan, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon ada mengangkat 1 (satu) anak dan memiliki 1 (satu) anak kandung;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berawal dari baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya wanita lain yang dekat dengan Pemohon, dan bahkan saksi mengetahui ada SMS mesra dari wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui wanita tersebut adalah bernama "ANA". (telah diperlihatkan oleh kuasa Termohon bukti foto wanita bernama Ana kepada Saksi Saksi Kedua);
- Bahwa saksi melihat Termohon menjadi sentimen karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita bernama Ana tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Termohon minta diceraikan;
- Bahwa saksi menyaksikan Termohon dititipkan ke rumah orangtua Termohon di Pematangsiantar dikarenakan melahirkan anak bukan karena percekocokan;

2. **Bukti dan Keterangan Saksi Termohon:**

Bahwa di dalam mendalilkan Eksepsi dan Jawaban, Termohon mengajukan 13 (tiga belas) bukti tertulis yaitu:

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA BUKTI
1.	T-1	Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 274/II/XI/2009, dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 8 Nopember 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
Keterangan: Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor: 274/II/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 8 Nopember 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Pemohon dan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menjadi suami isteri yang tercatat dalam Akte Nikah.		
2.	T-2	Fotocopy sesuai fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-04092015-0022, dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR, tertanggal 4 September 2015, atas nama: ALESHA ZAHIRA SETIAWAN.
Keterangan: Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-04092015-0022, telah lahir anak ke-2 (dua) dari Ayah yaitu (PEMOHON) (Pemohon) dan Ibu yaitu (Termohon), yang bernama ALESHA ZAHIRA SETIAWAN, pada tanggal 13 Agustus 2015, di Pematangsiantar.		
3.	T-3	<i>Print Out</i> Dokumen Foto Handphone Seluler.
Keterangan: Bahwa foto tersebut adalah wajah wanita yang dikenal oleh Termohon ketika duduk bersama di mobil saat perjalanan menuju Rantau Parapat, dan wanita tersebut bernama Ana Pertiwi.		
4.	T-4	<i>Print Out</i> Dokumen Foto Handphone Seluler dari Media Sosial INSTAGRAM.
Keterangan: Bahwa foto tersebut adalah wajah Pemohon yaitu ((PEMOHON)) sedang mengecup dahi wanita yang diduga oleh Termohon adalah Ana Pertiwi.		
5.	T-5.1 T-5.2 T-5.3	<i>Print Out</i> Dokumen Foto Handphone Seluler dari media Sosial INSTAGRAM.
Keterangan: Bahwa foto tersebut adalah Status yang berasal dari Media Sosial Instagram yang tercantum dikolom atas bernama Ana Pertiwi Part II yang isi statusnya ada menyebut dan diduga Termohon itu adalah nama Pemohon yaitu (PEMOHON) dan terdapat foto lelaki didalam Status yang mirip dengan (Pemohon) (Pemohon).		
6.	T-6	<i>Print Out</i> Dokumen Foto Handphone Seluler dari media Sosial INSTAGRAM.
Keterangan: Bahwa foto tersebut adalah foto yang mirip sekali dengan (Pemohon) dan Ana Pertiwi bersama dengan teman-teman dengan <u>background</u> foto bukit yang tertutup oleh pepohonan yang lebat.		
7.	T-7	Fotocopy sesuai fotocopy Bukti Pembayaran Gaji, Periode Desember 2010, atas nama (NIK)/Nama: P83518/(PEMOHON), Jabatan : Pegawai, Unit Kerja : Kantor Cabang Rantau Prapat, Golongan: II-B, Status Kawin, Pajak : TK, Status diakui : KO, tertanggal cetak 20 Desember 2010.
Keterangan: Bahwa Pemohon telah menerima Upah/Gaji dari kantor sebagai Pegawai BUMN Pegadaian yang masih berdinis di Kantor cabang		

Halaman 63 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Rantau Parapat pada tahun 2010, dengan Jumlah Gaji Kotor sebesar Rp. 9.811.033,- (sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh tiga rupiah), tercantum juga secara keseluruhan biaya-biaya ataupun potongan-potongan dari gaji yang tersebut diatas.		
8.	T-8	Fotocopy sesuai fotocopy BPKB Mobil, Nomor BPKB F0521665-D, atas nama : Mulyati, dengan Nomor Polisi BM 1863 QE, Merk Type Toyota / Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ), Jenis Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1.498 CC, Warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM1CA4J8K010269, Nomor Mesin DAJ8990 , dikeluarkan di Pekan Baru, pada tanggal 9 Juni 2008.
Keterangan: Bahwa Fotocopy BPKB Mobil tersebut hanya sebatas Fotocopy saja, akan tetapi akan Termohon kaitkan pada Bukti Kwitansi tersebut dibawah ini.		
9.	T-9	Fotocopy sesuai Fotocopy Bukti Kwitansi Pembayaran sudah diterima dari Bpk. (PEMOHON), Banyaknya Uang Rp. 137.000.000,- #Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah#, untuk pembayaran 1 Unit Mobil Avanza 1500 S THN 2008 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1CA4J8K010269, Nomor Mesin DAJ8990 , dibuat R. Prapat tanggal 27 Desember 2011 diterima oleh Limtando. T, di atas Meterai yang cukup.
Keterangan: Bahwa yang telah terjadi jual beli sesuai dengan bukti pembayaran antara (Pemohon) dengan Limtando. T di Rantau Prapat pada tanggal 27 Desember 2011. Jikalau diperhatikan NOMOR RANGKA, NOMOR MESIN, dan WARNA MOBIL, maka akan terlihat jelas bahwa mobil yang dimaksud adalah mobil yang sama akan tetapi masih bernomorkan polisi BM 1863 QE dan atas nama: Mulyati.		
10.	T-10	Fotocopy sesuai Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), atas nama: Mulyati, dengan Nomor Polisi BM 1863 QE, Merk Type Toyota / Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ), Jenis Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1.498 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor rangka MHFM1CA4J8K010269, Nomor Mesin DAJ8990 , Nomor BPKB F0521665-D.
Keterangan: Bahwa STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) tersebut telah teregister di samsat Pematangsiantar untuk dimutasi di atas namakan (Pemohon), dengan stempel Staff POLRI DAERAH SUMATERA UTARA RESORT SIMALUNGUN, Kanit Recident, mengesahkan bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan		



Bermotor), atas nama: Mulyati, dengan Nomor Polisi BM 1863 QE, Merk Type Toyota / Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ), Jenis Model Minibus, Tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1.498 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFM1CA4J8K010269, Nomor Mesin DAJ8990 , Nomor BPKB F0521665-D, Pindah KE PEMATANGSIANTAR, hal ini memberi petunjuk bahwa STNK yang tersebut diatas bermula atas nama MULYATI kemudian dibeli Oleh (Pemohon) lalu di mutasi dan pindah baliknama dari Mulyati menjadi (Pemohon) berdasarkan jual beli sesuai dengan Kwitansi Pembayaran tersebut diatas.		
11.	T-11	Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi PT. ALFA SCORPII – R. PRAPAT, No: 0020/KWT-RPT/02/2015, Kode: RP-SMT-A/03948, sudah terima dari (Pemohon), banyaknya uang Rp. 54.175.000,- (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk YAMAHA, Type YZF-R25, Tahun 2014, Warna Putih Biru, Nomor Rangka: MH3RG1020EK006834, Nomor Mesin: G410e-0006838, Tertanggal 9 Februari 2015.
Keterangan: Bahwa dalam Kwitansi tersebut telah terjadi pembelian 1 (satu) unit sepedamotor, Merk YAMAH, Type YZF-R25, tahun 2014, Warna Putih Biru, Nomor Rangka: MH3RG1020EK006834, Nomor Mesi : G401e-0006838 yang dikeluarkan oleh (Pemohon) kepada PT. ALFA SCORPII – R. PRAPAT tertanggal 9 Februari 2015, artinya telah ada 1 harta bersama yang dimiliki semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berupa sepedamotor, Merk YAMAHA, Type YZF-R25, Tahun 2014, Warna Putih Biru, No. Rangka: MH3RG1020EK006834, No. Mesin: G401e-0006838. Dan sampai saat ini kendaraan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon.		
12.	T-12	Fotocopy sesuai dengan Rekapan (fotocopy) berupa Surat Jalan Nomor: 0020/SJ-RPT/02/2015, Kepada Yth. Iwan Setiawa, Alamat Jalan Maluku No. 20 A, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, tertanggal 9 Februari 2015.
Keterangan: Bahwa telah dikirim 1 (satu) unit sepedamotor, Merk YAMAHA, Type YZF-R25, Tahun 2014, Warna Putih Biru, No. Rangka: MH3RG1020EK006834, No. Mesin: G401e-0006838, kepada (Pemohon), dengan domisili dan naama yang sangat jelas. Dan sampai saat ini kendaraan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon.		
13.	T-13	Fotocopy seusi dengan Fotocopy SURAT SANGGUP (Akses/Promes), atas nama (Pemohon),



		beralamat Jalan Maluku No. 20 A, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dengan nilai nominal Rp. 139.609.504,76,- (Seratus tiga puluh sembilan enam ratus sembilan ribu lima ratus empat koma tujuh puluh enam rupiah) yang dikeluarkan oleh BSM (Bank Syariah Mandiri) Kantor Cabang Rantau Parapat, di Rantau Parapat tertanggal 1 Nopember 2011.
Keterangan: Bahwa Pemohon telah menerima sejumlah uang yang berasal dari BSM (Bank Syariah Mandiri) Rantau Parapat yang diketahui oleh Isteri (Penggugat Rekonvensi/Termohon). Dan uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza. Bahwa dalam SURAT SANGGUP tercatat pembayarn terakhir adalah 16 Nopember 2016, yang artinya mobil tersebut telah lunas.		
CATATAN: Adapun seluruh dokumen-dokumen yang kami ajukan sebagai bukti-bukti tertulis Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah LUNAS BEA METERAI dengan cara pemeteraian di Kantor Pos, sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang 1985 Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang perubahan tarif Bea Meterai Jo KEPMENKEU RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai.		

Termohon Cerai Talak Mengajukan 2 (dua) saksi yaitu:

- i. **SYAHRIAL PUTRA**, jenis kelamin: laki-laki, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon ada mengangkat 1 (satu) anak dan memiliki 1 (satu) anak kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun;
 - Bahwa saksi menyaksikan Termohon ditiptkan oleh Pemohon ke rumah orang tua melalui dan dengan langsung oleh saksi dikarenakan hamil tua dan akan partus (bersalin) di kota Pematangsiantar;
 - Bahwa Pemohon belum pernah menjemput Termohon dan anak-anaknya sebagai titipan tinggal sementara karena Pemohon belum mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk Termohon dan anak-anaknya selama tugas dinas di Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendengar Pemohon berjanji akan menjemput Termohon dan anak-anaknya apabila telah mendapatkan rumah tempat tinggal bagi mereka;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung adanya perselisihan ataupun percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, terkecuali saksi mendengar dari Termohon adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi setiap harinya mengetahui keberadaan Termohon bersama dengan anak-anaknya Termohon karena masih menumpang sebagai titipan Pemohon di rumah orang tua Termohon dan saksi selalu datang untuk setiap harinya ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan jelas terhadap anak-anak tersebut dalam keadaannya saat ini adalah dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan Termohon sangat menyayangi kedua anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah membeli mobil dan sepeda motor;
 - Bahwa saksi mengetahui kredit Pemohon dan Termohon telah lunas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya cincin, berlian, serta hutang-hutang lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui didalam tabungan Termohon ada sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Farida Hanum yaitu kakak kandung dari Termohon untuk dipergunakan sebagai merenovasi rumah farida hanum tersebut;
- ii. **Farida Hanum**, jenis kelamin: perempuan, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2009;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon mengangkat 1 (satu) anak dan memiliki 1 (satu) anak kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa saksi menyaksikan Termohon dititipkan oleh Pemohon ke rumah orang tua melalui dan dengan langsung oleh saksi dikarenakan hamil tua dan akan partus (bersalin) di kota Pematangsiantar;
 - Bahwa Pemohon belum pernah menjemput Termohon dan anak-anaknya sebagai titipan tinggal sementara karena Pemohon belum mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk Termohon dan anak-anaknya selama tugas dinas di Medan;

Halaman 67 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah mendengar Pemohon berjanji akan menjemput Termohon dan anak-anaknya apabila telah mendapatkan rumah tempat tinggal bagi mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung adanya perselisihan ataupun perkecokan antara Pemohon dengan Termohon, terkecuali saksi mendengar dari Termohon adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi setiap harinya mengetahui keberadaan Termohon bersama dengan anak-anaknya Termohon karena masih menumpang sebagai titipan Pemohon di rumah orang tua Termohon dan saksi selalu datang untuk setiap harinya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas terhadap anak-anak tersebut dalam keadaannya saat ini adalah dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan Termohon sangat menyayangi kedua anaknya tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada *Blackberry Messenger* (BBM) mesra dari wanita teman dekat Pemohon disaat Termohon sedang berjuang melahirkan anak;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon ada wanita lain yang berdomisili di Rantau Parapat;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon ada memiliki harta sendiri sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam tabungan Termohon ada sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) adalah milik saya yaitu saksi Farida Hanum ialah kakak kandung dari Termohon untuk dipergunakan sebagai merenovasi rumah;

IV. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan Cerai Talak, Eksepsi dan Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

I. Gugatan Pemohon dan Eksepsi Termohon.

Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Perkecokkan/Perselisihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam gugatan Cerai Talaknya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Pemohon sendiri ialah hadirnya wanita selingkuhan Pemohon, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka **PEMOHON SEBAGAI PENYEBAB**



PERSELISIHAN ATAU PERCEKCOKAN, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian.

II. Dalam Pokok Perkara/Konvensi.

- a. Bahwa memperhatikan Gugatan Cerai Talak Pemohon tertanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengambil dasar Pasal 38 Huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu, haruslah Pemohon buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR;
- b. Bahwa pada jawabannya, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk di damaikan disebabkan karena Pemohon tidak bisa menghargai Termohon sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon ada bermain pada wanita lain pada waktu yang sama disaat Termohon melahirkan anak mereka (*berdasarkan keterangan saksi Farida Hanum*). Pemohon adalah suami Termohon dan bapak bagi anak-anak Termohon, namun demi terang dan terciptanya kebenaran dalam perkara *a quo* maka terpaksa Termohon menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan bagaimana sebetulnya sifat dan perilaku Pemohon yang *notabene* adalah suami Termohon sendiri yang ternyata hingga saat ini tetap berkeras hati ingin menceraikan Termohon demi seorang wanita lain yang selama ini menjalin hubungan (*perselingkuhan*) dengan Pemohon, oleh karenanya sangat perlu Termohon kemukakan terkait perilaku Pemohon yang terlihat sangat arogan terhadap Termohon, Pada waktu itu 16 April 2016 saat Pemohon dan Termohon bersama dengan anaknya untuk melakukan perjalanan menuju Rantau Parapat, begitu terkejutnya Termohon karena didalam 1 (satu) mobil ada seorang wanita lain yang bukan saudara dari Pemohon ataupun Termohon, dan pada saat itulah terungkap bahwa Termohon ada menyembunyikan suatu hal kepada Termohon sampai itulah terungkap bahwa Termohon ada menyembunyikan suatu hal kepada Termohon sampai akhirnya Termohon mengetahui bahwa wanita itu bernama Ana Pertiwi dan itu adalah penyebabnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, akan tetapi Termohon tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon dikarenakan pada saat yang bersamaan dalam perjalanan tersebut Pemohon berjanji akan meninggalkan wanita lain itu alias bersamaan dalam perjalanan tersebut Pemohon berjanji akan meninggalkan wanita lain itu alias tamu tidak diundang tersebut, Termohon dalam hal ini sedikit merasa terganggu atas perilaku Pemohon yang suka bermain hati

Halaman 69 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



pada wanita lain dan hal itu sangat meresahkan hati Termohon karena Pemohon sendirilah secara langsung menyampaikan hal ini kepada Termohon dan yang akhirnya selama ini telah memiliki hubungan lain diluar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon sangatlah menderita bathin karena Pemohonlah yang berbicara langsung kepada Termohon sebagai harapan dan upaya kejujuran Pemohon yang akan di hadiahkan maaf oleh Termohon dan dalam hal ini Termohon bersikap legowo menanggapi hal tersebut dengan lapang dada dan dengan serta merta memberikan ampunan dan memaafkan Pemohon atas perbuatan Pemohon tersebut, dengan janji-janji bahwa Pemohon tidak akan melakukan perilaku tidak baik tersebut yang dianggap Termohon hal itu adalah merupakan pengkhianatan dan pertengkar, semoga banyak ibu-ibu, isteri, serta wanita tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Termohon. Yang sangat mengkhawatirkan adalah Banyak dikemudian hari nantinya para kaum adam dengan mudahnya melakukan hal yang kejam dan tega meninggalkan isteri dan anaknya dengan mengajukan gugatan cerai talak hanya karena ingin mendapatkan unsur hasrat kepuasan semata dengan wanita lain yang bukan keluarga dan juga bukan isteri.

- c. Bahwa dalam mengajukan Gugatan Cerai Talaknya, Pemohon mengajukan 10 (Sepuluh) bukti (P-01 s/d P-10), namun kesepuluh bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan cerai Talaknya;
- d. Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan ayah kandung dan adik kandung Pemohon yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua Binti Saksi Pertama;
- e. Bahwa saksi Saksi Kedua binti Saksi Pertama, mengetahui permasalahan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pemicunya adalah Pemohon yang memiliki sifat dan karakter yang tertutup dan saksi mengetahui bahwa Pemohon menitipkan Termohon ke rumah orang tua Termohon disaat akan melahirkan anak. Dan saksi juga sangat mengetahui bahwa Pemohon melakukan hubungan mesra dengan wanita lain yaitu selingkuh (ada Pihak III atau wanita lain dikehidupan Pemohon). Bahkan dalam hal ini Termohon tidak mempermasalahkan perbuatan Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang berambisi untuk berpisah. ADA APA???. Dalam keterangan saksi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohn bukan karena Perselisihan dan pertengakaran akan tetapi karena wanita selingkuh tersebut. (Bukti Foto T4, T5.1, T5.2, T5.3, T6);
- f. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang

Halaman 70 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon Cerai Talak dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Pemohon sendiri, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti Termohon;

1) Keterangan saksi Pemohon:

- Saksi Saksi Pertama beberapa kali diminta untuk memediasi permasalahan antara Pemohon dan Termohon, yang hasil mediasinya adalah : Saksi mengetahui bahwa Termohon hanya ditiptkan ke rumah orang tua Termohon dikarenakan hendak melahirkan, dan saksi ada mempertanyakan kepada Pemohon mengenai wanita yang bukan isteri Pemohon dan Pemohon cerai talak berjanji kepada Pemohon mengenai wanita yang bukan isteri Pemohon dan Pemohon cerai talak berjanji akan mengakhiri hubungan Pemohon dengan Pihak ketiga (wanita yang bukan isteri Pemohon) dan Pemohon akan berusaha untuk memperbaiki hubungan;
- Saksi Saksi Kedua Binti Saksi Pertama mengetahui bahwa saksi menerangkan terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berawal dari baik-baik saja; Bahwa saksi mengetahui adanya wanita lain yang dekat dengan Pemohon, dan bahkan saksi mengetahui ada sms mesra dari wanita tersebut; Bahwa saksi mengetahui wanita tersebut adalah bernama "ANA". (telah diperlihatkan oleh kuasa Termohon bukti foto wanita bernama Ana kepada saksi Saksi Kedua); Bahwa saksi melihat Termohon menjadi sentimen karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Wanita bernama Ana tersebut; Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Termohon minta diceraikan.

2) Keterangan saksi Termohon;

- Saksi Syahrial Putra. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun; Bahwa saksi menyaksikan Termohon ditiptkan oleh Pemohon ke rumah orang tua melalui dan dengan langsung oleh saksi dikarenakan hamil tua dan akan partus (bersalin) di Kota Pematangsiantar; Bahwa Pemohon belum pernah menjemput Termohon dan anak-anaknya sebagai titipan tinggal sementara karena Pemohon belum mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk Termohon dan anak-anaknya selama tugas dinas di Medan; Bahwa saksi telah mendengar Pemohon berjanji akan menjemput Termohon dan anak-anaknya apabila telah mendapatkan rumah tempat tinggal bagi mereka; Bahwa saksi tidak melihat dan



tidak mendengar secara langsung adanya perselisihan ataupun percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, terkecuali saksi mendengar dari Termohon adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;

- Saksi Farida Hanum mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang salah satu penyebabnya karena Penggugat selingkuh bahkan pada saat Termohon melahirkan anak saksi pernah mengetahui ada Blackberry Messenger (BBM) mesra dari wanita teman dekat Pemohon; Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon ada wanita lain yang berdomisili di Rantau Parapat; Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung adanya perselisihan ataupun percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, terkecuali saksi mendengar dari Termohon adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon; Bahwa saksi setiap harinya mengetahui keberadaan Termohon bersama dengan anak-anaknya Termohon karena masih meumpang sebagai titipan Pemohon di rumah orang tua Termohon dan saksi selalu datang untuk setiap harinya ke rumah orang tuanya;

3) Bukti-bukti Pemohon;

- Bukti P-05 membuktikan bahwa Pemohon masih bertempat tinggal di rumah kost tanpa Termohon dan ada banyak kesempatan kebebasan karena Termohon ditiptkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

- g. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Cerai Talak Pemohon adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Termohon melainkan sebaliknya pemicu percekocokan serta perselisihan adalah kesalahan Pemohon sendiri;
- h. Bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja"*;
- i. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon maka mana mungkin Putusan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;



- j. Bahwa karena Gugatan Cerai Talak diajukan oleh yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan Cerai Talak tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

III. REKONVENSI

PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON secara nyata telah mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara ini dan penderitaan yang dialami PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON maka PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON tetap menggugat agar eksekusi berupa pembacaan IKRAR TALAQ ditangguhkan sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar tunai kewajibannya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara kontan dan seketika.

Atas urain kesimpulan TERMOHON di atas, kami mohon agar Majelis Hakim PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR berkenan memutuskan:

- I. DALAM EKSEPSI
 - 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon;
 - 2) Menyatakan Gugatan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima;
- II. DALAM POKOK PERKARA
 - 1) Menolak Gugatan Cerai Talak Pemohon seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima;
 - 2) Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;
- III. REKONVENSI
 - 1) Mengabulkan Gugatan PENGUGAT Rekonvensi seluruhnya;
 - 2) Membayar biaya perkara;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 73 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon dan Termohon baik *in person* ataupun diwakili Kuasa Hukum masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 24/2016/PA.Pst tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 74 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 23/2016/PA.Pst tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa selaku advokad, masing-masing Kuasa Hukum Para Pihak *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokad (*terlampir pada Surat Kuasa Khusus masing-masing*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kedua surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara cerai talak Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam 154 R.Bg jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Halaman 75 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon bersamaan dengan jawabannya yang diajukan secara tertulis, telah mengajukan eksepsi dan tanggapan terhadap pokok perkara. Untuk selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Duduk Perkara;

A. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengajuan eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 159 R.Bg, pengajuan eksepsi harus disampaikan pada sidang pertama dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) R.Bg, eksepsi harus disampaikan bersamaan pada saat mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa menyikapi ketentuan Pasal 159 R.Bg tersebut - serta untuk menghindari terjadinya perbenturan makna antara pasal-pasal tersebut di atas dan untuk mensinkronkannya-, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/Si/1971 tanggal 13 September 1972, telah ditafsirkan bahwa patokan keabsahan mengajukan eksepsi kompetensi relatif adalah saat pengajuan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipahami meskipun Termohon mengajukan eksepsi bukan pada sidang pertama dikarenakan ada penundaan sidang, namun berdasarkan berita acara sidang, pengajuan eksepsi Termohon tersebut adalah bersamaan pada saat *a quo* mengajukan jawaban pertama, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah

Halaman 76 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pegawai/karyawan BUMN, oleh karenanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah cacat hukum dan/atau prematur karena belum memenuhi prosedur dan syarat-syarat khusus untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mensyaratkan bahwa harus adanya ijin atau surat keterangan dari pejabat (atasannya). Berdasarkan hal tersebut dalam petitum jawabannya, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah prematur oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / N.O);

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya, Pemohon membantah eksepsi Termohon *a quo*. Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang status karyawan BUMN yaitu "Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Maka demikian karyawan BUMN bukanlah PNS sehingga tidak tunduk dan patuh pada pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS bahwa harus ada izin atau surat keterangan dari pejabat (atasannya).

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Termohon *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang pegawai/karyawan BUMN dalam hal ini adalah PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa terkait dengan status Pemohon sebagai pegawai BUMN tersebut, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005

Halaman 77 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi:

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, **hak dan kewajibannya** ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perusahaan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- (2) **Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.**

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 ini, maka terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagi karyawan BUMN, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (c) Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Karyawan BUMN tunduk dengan peraturan *a quo*, namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana tersebut, pegawai/karyawan BUMN tidak terikat lagi dengan ketentuan PP No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No.45 tahun 1990 tersebut. Hal ini sejalan dengan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (hukum/aturan yang baru mengalahkan hukum/aturan yang lama) dan *lex specialis derogat legi generali* (hukum/aturan yang khusus mengalahkan hukum/aturan yang umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Termohon *a quo* sudah seharusnya dinyatakan **ditolak**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

B. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat

Halaman 78 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali yang dibantah secara tegas oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah perihal sejak kapan rumah tangga sudah mulai tidak rukun lagi; dalil-dalil permohonan Pemohon terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang senyatanya adalah kebalikan dari itu; dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mendalilkan bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain. Selain itu bahwa Termohon juga mendalilkan bahwa Pemohon telah dengan sengaja menipiskan Termohon kepada orang tua Termohon dengan janji akan menjemput Termohon setelah Pemohon mendapat rumah di Medan. Namun sampai saat ini Pemohon tidak kunjung menjemput Termohon yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi tepatnya sejak Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan membantah dalil-dalil sanggahan Termohon yang disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan

Halaman 79 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1**;

Menimbang, bahwa terkait dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon *a quo*, Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T.1**, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada kedua bukti *a quo*. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 8 November 2009 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim sudah seharusnya berpedoman pada bukti *a quo*. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dengan bukti surat tanda **P.1** dan **T.1** *a quo*, dalil Pemohon tentang

Halaman 80 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



pernikahannya dengan Termohon (*vide posita* permohonan angka 1) harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, juga (*dianggap*) telah diakui oleh Termohon, yang pada pokoknya yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar yang berujung/memuncak dengan pisah rumah, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan ayah kandungnya yang bernama **Saksi Pertama** dan saudara kandungnya yang bernama **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi (dua orang). Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti kode **T.3** sampai dengan **T.6**, yaitu berupa *print out* foto dan/atau percakapan antara seorang perempuan yang disangkakan oleh Termohon adalah selingkuhan Pemohon dengan Pemohon di handphone dan/atau di media sosial instagram. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata) alat bukti meliputi: 1) Bukti surat/tertulis; 2) Bukti saksi, 3) Persangkaan; 4) Pengakuan; dan 5) Sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dapat dibedakan berupa akta atau bukan akta. Adapaun akta dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Maka dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis bukti tertulis, yaitu 1) Akta otentik, 2) Akta dibawah tangan, dan 3) Surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak;

Menimbang, bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (*vide* Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata). Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah (*vide* Pasal 286 R.Bg jo Pasal 1874 KUH Perdata). Adapun bentuk surat bukan akta atau surat secara sepihak adalah berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau

Halaman 82 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu (*vide* Pasal 291 R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti yaitu segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa -dalam perkara ini- bukti tanda **T.3** sampai dengan **T.6** yang diajukan oleh Termohon *a quo* harus dikesampingkan karena -berdasarkan **hukum perdata formil**- bukti *a quo* bukanlah termasuk alat bukti;

Menimbang, bahwa termohon telah menghadirkan saksi (dua orang) yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** yang merupakan saudara kandung Termohon. Keduanya juga telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi *a quo* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Termohon *a quo* bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dapat dikonstruksi bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya secara umum telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti (*vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya memperkuat/mempertegas pokok dalil permohonan Pemohon dimana setidaknya sejak Juni tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang telah mencapai puncaknya dengan keduanya telah tidak serumah lagi sampai sekarang setidaknya sudah delapan bulan lamanya sampai perkara

Halaman 83 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



ini diputus;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak keinginan untuk satu rumah lagi bagi salah satu atau bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah delapan bulan lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 31177 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang sangat berkeinginan kuat bercerai dengan Termohon meskipun Termohon mendalilkan keberatannya atas perceraian ini, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Halaman 85 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan *"Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian."*;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-

Halaman 86 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Halaman 87 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirim salinan penetapan (telah terjadi ikrar talak) pada perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon saat ini dan kepada PPN KUA tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon **untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon** pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonannya, Pemohon beralamat di wilayah KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sedangkan Termohon beralamat juga di wilayah KUA yang sama, dan berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti **P.1** dan **T.1**, pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat juga di KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan penetapan ikrar talak perkara ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Halaman 88 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonsvansi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonsvansi Penggugat *a quo* ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstatir pada pokoknya adalah mengenai 1) *Hadhanah*; 2) Nafkah anak; 3) Nafkah selama Penggugat dalam iddah; 4) *Mut'ah*; 5) Pembagian harta bersama; dan 6) perihal uang Tunjangan Hari Tua (THT) yang digugat Penggugat agar diserahkan Tergugat setengahnya kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang *Hadhanah*.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menggugat agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pemohon dan termohon(pr), umur 1 tahun dan anak angkat Pengugat dan Tergugat yang bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon(pr), umur 2 tahun jatuh pada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin Tergugat untuk menjatuhkan talak (satu *raji*) terhadap Penggugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan *hadhanah* atas anak yang bernama Anak Pemohon dan termohon(anak kandung);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat atas Anak Pemohon dan termohon(anak kandung), Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan dalam jawabannya. Hanya saja Tergugat mohon agar *a quo* yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak angkat mereka yang bernama Nadhira Khansaa Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengakui anak yang bernama Anak Pemohon dan termohon(pr), umur 1 tahun *a quo* adalah anak kandung mereka yang lahir dari dan dalam perkawinan sah mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **T.2**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti **T.2** *a quo* bernama Anak Pemohon dan termohon(pr), lahir tanggal 13 Agustus 2015, maka Majelis Hakim cukup mepedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa anak (dengan identitas) tersebut di atas adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik,

Halaman 90 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak (kandung) sebagaimana tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* (Anak Pemohon dan termohonbinti (Pemohon)) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu

Halaman 91 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Halaman 92 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفه والامانة والاقامة في بلد المميز
والخلو من زوج خان اقتل شرط منها اى السبعة في الام سقطت حضانتها.

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan **tidak** ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Penggugat selaku orang yang paling diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anak, sehingga hak asuh tersebut belum dapat dialihkan ke pihak lain (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap satu orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan termohonbinti (Pemohon)**, lahir tanggal 13 Agustus 2015, telah beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu ditambah lagi tidak adanya keberatan dari Tergugat selaku ayah kandung si anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat ((Termohon)binti Abdul Latif Nurdin) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut di atas, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini, tentunya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak *a quo* sebagaimana layaknya bapak terhadap anak kandungnya;

Tentang *hadhanah* atas anak angkat Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan *hadhanah* atas anak

Halaman 93 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung mereka (sebagaimana telah diputus/ditetapkan di atas), di persidangan Penggugat juga menggugat agar *hadhanah* (hak asuh) atas anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Angkat Pemohon dan termohon**(pr), umur 2 tahun jatuh pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin Tergugat untuk menjatuhkan talak (satu *raj'i*) terhadap Penggugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka gugatan Penggugat *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat atas angkat mereka yang bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon *a quo*, Tergugat dalam tanggapannya menyampaikan keberatan dan mohon agar *a quo* yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak angkat mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa ada perbedaan dalam pengasuhan antara anak kandung dengan anak angkat tersebut yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat dalam replik rekonsensinya membantahnya dan menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat *a quo*, Penggugat dalam duplik rekonsensinya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengakui anak yang bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon (pr), umur 2 tahun *a quo* adalah anak angkat mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2** berupa akta kelahiran anak *a quo* dan bukti **P.3** berupa Surat Penyerahan Anak dari ibu kandung anak *a quo* kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan *in casu* menjadikan bukti surat *a quo* sebagai dasar pertimbangan, terlebih dahulu

Halaman 94 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan prinsip/ketentuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan:

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan Keluarga Orang tua angkatnya **berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, terkait dengan *legal standing* perihal pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat *a quo*, baik Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan bukti berupa salinan/petikan putusan atau penetapan pengadilan yang telah menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon *a quo* adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat *in casu* Tergugat belum dapat menunjukan bukti kongkrit berupa putusan atau penetapan pengadilan (salinan/petikannya), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat *a quo* baru sebatas pengangkatan anak yang dilakukan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikarenakan status anak yang bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon *a quo* yang dinyatakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai anak angkat mereka **belum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan**, maka terkait dengan gugatan *hadhanah* atas anak *a quo* menurut Majelis Hakim belum berdasar hukum dipersengketakan di pengadilan (*i.c.* Pengadilan Agama Pematangsiantar), oleh karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat

Halaman 95 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode **T.2** dan **T.3** yang diajukan oleh Tergugat sudah seharusnya dikesampingkan dan/atau tidak dipertimbangkan lagi;

Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal nafkah atas anak yang bernama Anak Pemohon dan termohon(pr), lahir tanggal 13 Agustus 2015 dan 1(satu) orang anak angkat bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon(pr) umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat perihal nafkah atas anak angkat yang bernama **Anak Angkat Pemohon dan termohon** tersebut, Majelis Hakim cukup merujuk kepada pertimbangan mengenai gugatan *hadhanah* atas anak *a quo*, yaitu gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon yang dinyatakan sebagai anak angkat Penggugat dan Tergugat belum berdasar hukum digugat di pengadilan (*i.c.* Pengadilan Agama Pematangsiantar). Ditambah lagi anak *a quo* belum dapat ditentukan statusnya secara hukum (berdasarkan putusan pengadilan) berada dibawah *hadhanah* Penggugat sehingga belum beralasan/berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak tersebut atas Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengenai nafkah seorang anak yang bernama Anak Angkat Pemohon dan termohon sudah sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak mereka yang bernama Anak Pemohon dan termohon (termasuk anak angkatnya) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat perbulan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat perihal nafkah anak

Halaman 96 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

II 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰 𐌱 𐌲 𐌳 𐌴 𐌵 𐌶 𐌷 𐌸 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 𐌾 𐌿 𐍀 𐍁 𐍂 𐍃 𐍄 𐍅 𐍆 𐍇 𐍈 𐍉 𐍊 𐍋 𐍌 𐍍 𐍎 𐍏 𐍐 𐍑 𐍒 𐍓 𐍔 𐍕 𐍖 𐍗 𐍘 𐍙 𐍚 𐍛 𐍜 𐍝 𐍞 𐍟 𐍠 𐍡 𐍢 𐍣 𐍤 𐍥 𐍦 𐍧 𐍨 𐍩 𐍪 𐍫 𐍬 𐍭 𐍮 𐍯 𐍰 𐍱 𐍲 𐍳 𐍴 𐍵 𐍶 𐍷 𐍸 𐍹 𐍺 𐍻 𐍼 𐍽 𐍾 𐍿 𐎀 𐎁 𐎂 𐎃 𐎄 𐎅 𐎆 𐎇 𐎈 𐎉 𐎊 𐎋 𐎌 𐎍 𐎎 𐎏 𐎐 𐎑 𐎒 𐎓 𐎔 𐎕 𐎖 𐎗 𐎘 𐎙 𐎚 𐎛 𐎜 𐎝 𐎞 𐎟 𐎠 𐎡 𐎢 𐎣 𐎤 𐎥 𐎦 𐎧 𐎨 𐎩 𐎪 𐎫 𐎬 𐎭 𐎮 𐎯 𐎰 𐎱 𐎲 𐎳 𐎴 𐎵 𐎶 𐎷 𐎸 𐎹 𐎺 𐎻 𐎼 𐎽 𐎾 𐎿 𐏀 𐏁 𐏂 𐏃 𐏄 𐏅 𐏆 𐏇 𐏈 𐏉 𐏊 𐏋 𐏌 𐏍 𐏎 𐏏 𐏐 𐏑 𐏒 𐏓 𐏔 𐏕 𐏖 𐏗 𐏘 𐏙 𐏚 𐏛 𐏜 𐏝 𐏞 𐏟 𐏠 𐏡 𐏢 𐏣 𐏤 𐏥 𐏦 𐏧 𐏨 𐏩 𐏪 𐏫 𐏬 𐏭 𐏮 𐏯 𐏰 𐏱 𐏲 𐏳 𐏴 𐏵 𐏶 𐏷 𐏸 𐏹 𐏺 𐏻 𐏼 𐏽 𐏾 𐏿 𐐀 𐐁 𐐂 𐐃 𐐄 𐐅 𐐆 𐐇 𐐈 𐐉 𐐊 𐐋 𐐌 𐐍 𐐎 𐐏 𐐐 𐐑 𐐒 𐐓 𐐔 𐐕 𐐖 𐐗 𐐘 𐐙 𐐚 𐐛 𐐜 𐐝 𐐞 𐐟 𐐠 𐐡 𐐢 𐐣 𐐤 𐐥 𐐦 𐐧 𐐨 𐐩 𐐪 𐐫 𐐬 𐐭 𐐮 𐐯 𐐰 𐐱 𐐲 𐐳



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk anak yang bernama Anak Pemohon dan termohon tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah anak *a quo* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat kode **T.7** berupa Fotokopi dari fotokopi Slip Bukti Pembayaran Gaji a.n. (Pemohon), A.Md selaku pegawai Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat **periode Desember 2010** dengan gaji Kotor Rp9.811.033,- dan gaji bersih diterima Rp4.294.000,-. Bukti tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, menurut Majelis Hakim, bukti *a quo* dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti penghasilan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat *a quo* adalah bukti penghasilan Tergugat yang lama, yaitu pada tahun 2010 (tidak *update*). Karena sudah menjadi suatu kelaziman bagi karyawan BUMN setiap tahunnya atau setidaknya perperiode kepangkatan mengalami perubahan/peningkatan gaji. Maka menurut pendapat Majelis Hakim, bukti *a quo* baru dapat dipedomani sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat menunjukkan perihal penghasilan Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal penghasilannya perbulan, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat kode **P.5** sampai dengan **P.13**;

Halaman 98 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua bukti (**P.5 s/d P.13**) yang diajukan oleh Tergugat *a quo*, menurut Majelis Hakim hanya bukti **P.11** yang dapat dipedomani sebagai bukti penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti **P.5** sampai dengan **P.10** dan bukti **P.12** serta **P.13** adalah bukti berupa pengeluaran Tergugat perbulannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dipandang dapat membuktikan pengeluarannya setiap bulan, namun hal tersebut tidaklah berarti menggugurkan dan/atau mengurangi kewajiban Tergugat dalam menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti surat kode **P.5** sampai dengan **P.10** dan bukti **P.12** serta **P.13** haruslah dikesampingkan sepanjang terkait dengan pembebanan kewajiban terhadap Tergugat perihal nafkah dan Majelis Hakim cukup berpedoman kepada bukti kode **P.11** yang diajukan oleh Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti kode **P.11** adalah berupa fotokopi Slip Bukti Pembayaran Gaji Tergugat. Bukti tersebut adalah surat bukan akta. Menurut pendapat Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat bukan akta, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti *a quo* ditemukan fakta bahwa selaku pegawai Pegadaian (BUMN), setidaknya Tergugat setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp7.885.100,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah). Maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan orang yang mempunyai kemampuan relatif mencukupi untuk menafkahi anaknya sebagaimana yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk kedua orang anaknya (termasuk anak angkat) adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Tergugat perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak angkat yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis

Halaman 99 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup mempertimbangkan gugatan nafkah anak Penggugat terkhusus terhadap anak kandung mereka saja yang bernama Anak Pemohon dan termohonbinti (Pemohon);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat yang dinyatakannya dalam jawabannya, yakni bersedia membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terlepas apakah kesanggupannya tersebut adalah untuk dua orang anak atau satu anak saja, menurut pendapat Majelis Hakim nominal Tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan dan telah memenuhi asas keadilan dengan menetapkan bahwa nominal tersebut adalah sebagai batas minimal;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya pendidikan atas anak *a quo*, dikarenakan anak *a quo* belum dalam usia sekolah, maka Majelis Hakim belum dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat perihal nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan termohonbinti (Pemohon) sudah sepatutnya **dikabulkan** dan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan termohonbinti (Pemohon) tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Nafkah Penggugat Selama Dalam Iddah.

Menimbang, bahwa menjadi konsekuensi hukum dengan dikabulkannya permohonan cerai Tergugat (Pemohon konvensi), maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat (Termohon konvensi) akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal *a quo* diatur *bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali*

Halaman 100 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah selama ia menjalani masa iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima dan akan memenuhi gugatan Penggugat *a quo* namun tidak sepenuhnya. Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah Penggugat selama dalam iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam replik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban/kesanggupan semula;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta persidangan, setiap bulan Tergugat menerima gaji/penghasilan setidaknya sebesar tujuh juta rupiah lebih;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 101 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:



Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan **kesanggupannya**. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ..."

- b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 sebagaimana telah disebutkan di atas (*vide* Tentang nafkah anak);
- c. Pasal 177 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: "**Sesuai dengan penghasilannya**, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.*"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat mempunyai penghasilan yang memadai dan mempunyai kemampuan (ذوسعة) untuk membayarkan hak Penggugat sebagai akibat perceraian (*in casu* nafkah Penggugat selama dalam iddah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan pokok sekarang (khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar), menurut Majelis Hakim, nominal yang disanggupi Tergugat pada jawabannya -terkait dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah selama dalam iddah- belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Sedangkan tuntutan Penggugat, apabila dihubungkan serta diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah terlalu tinggi serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan

Halaman 102 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang *Mut'ah*.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima dan akan memenuhi gugatan Penggugat *a quo* namun tidak sepenuhnya. Tergugat menyatakan akan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berbentuk benda berupa cincin emas london seberat 1 *mayam*;

Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam replik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban/kesanggupan semula;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:



Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang

Halaman 103 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

لِطَيِّبِ خَاطِرِ الْمَرْأَةِ وَتَخْفِيفِ أَلَمِ الْفِرَاقِ وَلِإِيجَادِ بَاعِثٍ عَلَى
الْعُودَةِ إِلَى الزَّوْجِيَّةِ
إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَيْنُونَةُ كَبْرَى.

“Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.”

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan perihal penghasilan Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, apa yang disanggupi Tergugat pada jawabannya -terkait dengan gugatan *mut'ah* Penggugat- belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Adapun dengan dasar fakta dan pertimbangan yang sama, menurut Majelis Hakim, (nominal) gugatan *mut'ah* Penggugat adalah terlalu tinggi dan tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa berupa cincin emas london seberat 3 *mayam* (9,9 gram), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menggugat tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan, Pengugat dan Tergugat memiliki harta kekayaan bersama, berupa:

1. Mobil, dengan Nomor Polisi BK 1163 WO, Merk type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ), Jenis Model Minibus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM 1CA4J8K010269, nomor mesin DAJ8990, Nomor BPKB F0521665-D;
2. Sepeda Motor, atas nama (Pemohon), Nomor Polisi BK 3977 WAE, Merk Type Yamaha YZF-R25, Tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, nomor rangka MH3RG1020EK006834, nomor mesin G401-0006838, dengan harga beli Rp. 54.175.000,- (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (vide bukti surat);
3. Uang pada Tabungan di Bank a/n (Pemohon) (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan baliknya (angka 5), Penggugat mohon agar harta tersebut dibagi secara adil antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang, Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan harta bersama Penggugat *a quo* telah berdasar hukum. Hal mana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 105 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan *a quo*, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagiannya dengan berklausul dan membantah sebagian lainnya, sebagai berikut:

- Bahwa benar mobil (*dengan spesifikasi*) sebagaimana yang digugat oleh Penggugat *a quo* merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan. Tetapi mobil tersebut masih dalam masa kredit dengan cicilan perbulannya sebesar Rp2.327.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri. Oleh karena harta tersebut masih terhutang terhutang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 121 KUH Perdata jjs. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/1974, pelunasan hutang atas mobil tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap terhadap gugatan Penggugat berupa uang tabungan a.n. Tergugat yang ada di Bank, Tergugat dengan tegas membantahnya dan menyatakan kalau hal tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat berupa sepeda motor, Tergugat tidak membantahnya. Maka dalam hal ini beralasan hukum Majelis Hakim berprasangka bahwa Tergugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa juga mendalilkan bahwa bahwa selain objek yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama, ada harta lainnya yang merupakan harta bersama dan Tergugat memohon agar objek tersebut juga dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, yaitu:

1. Tabungan atas nama Penggugat di Bank Syariah Mandiri Pematangsiantar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. Gelang emas london seberat 15 gram, berikut kalung emas london seberat 10 *mayam* dan emas batangan seberat 40 gram;
3. Perlengkapan rumah tangga berupa mesin cuci merk LG, TV 21 inc merk LG, Kulkas Merk LG, AC Speed $\frac{3}{4}$ Merk Sharp dan lemari hias jepara yang kesemuanya itu saat ini berada di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 106 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang diakui oleh Tergugat *a quo*, dalam jawabannya Tergugat menyatakan sepakat (*bersedia*) untuk membaginya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik rekonvensinya telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar objek gugatan harta bersama berupa mobil masih dalam masa kredit (terhutang), karena mobil tersebut dibeli *cash* seharga Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari uang pribadi dan dari hasil meminjam uang ke bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karena itulah Tergugat setiap bulannya menyicil ke pihak bank, namun angsuran tersebut berakhir sampai bulan November 2016;
- Bahwa tidak benar bahwa uang yang ada di tabungan Penggugat di Bank Syariah Mandiri Pematangsiantar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah harta bersama, karena uang itu adalah milik saudara Penggugat yang dititipkan ke rekening Penggugat dikarenakan saudara Penggugat tersebut tidak memiliki rekening bank. Uang tersebut hanya bersifat titipan dan akan diambil nantinya ketika saudara Penggugat tersebut membangun rumah;
- Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki emas sebagaimana yang didalilkan Tergugat. kalau pun ada, itu pun adalah pemberian dari Tergugat dan semuanya sudah dijual untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa perlengkapan rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam duplik rekonvensinya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang dinyatakan sebagai harta bersama *a quo* baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat terkait dengan kepemilikan kebendaan (*zaken rechts*), meskipun sebagiannya sudah sama-sama diakui oleh kedua belah pihak, maka untuk kehati-hatian dan kepastian

Halaman 107 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan dengan beban pembuktian sepanjang objek tersebut dapat dibuktikan. Maka jika objek (yang diakui) tersebut tidak bisa atau sulit dibuktikan, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada prinsip hukum sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, yakni "***pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.***";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan harta bersama *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti berupa **bukti surat** kode **T.8** sampai dengan **T.13** dan **bukti saksi** (dua orang). Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.8** adalah berupa fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Mulyati dengan Nomor Polisi BM 1863 QE, merk Toyota, type Avanza, jenis Mobil Penumpang, tahun pembuatan dan perakitan 2008 isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka/NIK MHFM1CA4J8K010269, nomor mesin DAJ8990. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** adalah berupa fotokopi kwitansi untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza 1500 S tahun 2008 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFM1CA4J8K010269 dan nomor mesin DAJ8990 dari Tergugat kepada Limtando T tertanggal 27 Desember 2011 berupa sejumlah uang sebesar Rp137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** adalah berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. Mulyati dengan Nomor Polisi BM 1863

Halaman 108 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QE, merk Toyota, type Avanza, jenis Mobil Penumpang, tahun pembuatan dan perakitan 2008 isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka/NIK MHFM1CA4J8K010269, nomor mesin DAJ8990. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen. Aslinya tidak diperlihatkan di persidangan. Pada turunan bukti *a quo* terdapat cap stempel basah yang menyatakan mobil tersebut dalam proses mutasi ke Pematangsiantar. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa perihal nomor plat objek gugatan berupa mobil *a quo* berbeda antara dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat dengan bukti **T.8** s/d **T.10** di atas, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada pengakuan Penggugat dan Tergugat *a quo* (*vide* Pasal 311 R.Bg). Hal ini cukup beralasan jika dikaitkan dengan bukti **T.10** di atas yang menyatakan objek perkara mobil *a quo* dalam proses mutasi;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** adalah berupa fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type YZF-R25, tahun 2014, warna putih biru, no. rangka MH3RG1020EK006834, no. mesin G401E-0006838 yang dikeluarkan oleh PT. ALFA SCORPII – R. PRAPAT tertanggal 9 Februari 2015 yang menyatakan sudah terima dari (Pemohon) (Tergugat) uang sejumlah lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Menurut Majelis Hakim bukti surat **T.11** *a quo* secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.11** *a quo* merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat bukan akta, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** adalah berupa fotokopi Surat Jalan Nomor 0020/SJ-RPT/02/2015 tanggal 9 Februari 2015 untuk 1 unit kendaraan bermotor model YZF-R25, warna putih biru, no. rangka MH3RG1020EK006834, no. mesin G401E-0006838, tahun 2014 yang dikeluarkan oleh PT. ALFA SCORPII – R. PRAPAT kepada (Pemohon), alamat Jalan Maluku No. 20A

Halaman 109 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantan, Siantar Barat Pematangsiantar. Menurut Majelis Hakim bukti surat **T.12** *a quo* secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.12** *a quo* merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat bukan akta, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.11** dan **T.12** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat setidaknya pada tahun 2015 telah membeli sebuah sepeda motor dengan spesifikasi sebagaimana tersebut dan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti **T.13** adalah berupa fotokopi Surat Sanggup (Aksep/Promes) yang ditandatangani oleh (Pemohon) (nasabah) dan (Termohon)(isteri) tertanggal 1 November 2011 perihal pembayaran kepada PT. Bank Syariah Mandiri sejumlah uang dengan nilai nominal Rp139.609.504,76. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen, namun aslinya tidak diperlihatkan di persidangan. Pada bukti tersebut diuraikan bahwa pembayaran dilakukan selama 60 (enam puluh) bulan dengan akhir pelunasan di November 2016. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang juga merupakan saksi Penggugat pada pokok perkara perceraian (Dalam Konvensi). Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, keduanya tidak ada halangan untuk menjadi saksi Dalam Rekonvensi, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi *a quo* dapat dikonstruksi (pada pokoknya) bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan

Halaman 110 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti sepanjang keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat berupa mobil sebagaimana tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa mobil tersebut masih dalam masa kredit dengan cicilan perbulannya sebesar Rp2.327.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri. Atas hal itu, Tergugat menuntut agar pelunasan hutang atas mobil tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti **P.12** berupa fotokopi surat Nomor 18/2466-3/031 dari PT. Bank Syariah Mandiri KC. Rantau Prapat tertanggal 16 Desember 2016 yang ditujukan kepada (Pemohon) (Pemohon). Menurut Majelis Hakim bukti surat **P.12 a quo** secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yakni telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Adapun secara materiil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti *a quo* dinyatakan Tergugat menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun/60 bulan dengan angsuran perbulan Rp2.327.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun dalam bukti tersebut tidak dinyatakan sampai kapan angsuran tersebut berakhir. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, sepanjang untuk membuktikan bahwa Tergugat ada menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun/ 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp2.327.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. Bank Syariah Mandiri KC. Rantau Prapat, maka bukti *a quo* relevan dapat diterima, namun apabila bukti *a quo* dikaitkan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat berupa mobil sebagaimana tersebut masih dalam masa kredit, sehingga pelunasannya harus ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, maka secara materiil, bukti **P.12 a quo** tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil Tergugat *a quo*

Halaman 111 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari materi pembuktiannya, bukti *a quo* belum dapat membuktikan bahwa mobil yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama tersebut masih dalam tanggungan hutang. Apatah lagi apabila bukti **P.12** *a quo* dikaitkan dengan bukti **T.13** yang diajukan oleh Penggugat, **dapat diduga** bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Bank Syariah Mandiri KC. Rantau Prapat dengan jangka waktu 5 tahun/60 bulan dengan angsuran perbulan Rp2.327.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut “seharusnya” telah berakhir pada bulan November 2016 (*telah selesai pada saat perkara ini diputus*);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa objek gugatan harta bersama berupa mobil tersebut masih dalam tanggungan hutang, sehingga harus ditetapkan dalam pelunasannya sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat. Apatah lagi, Tergugat tidak dapat menunjukkan berapa nominal pasti hutang atas mobil tersebut yang masih tersisa. Adapun bukti saksi (dua orang) yang diajukan oleh Tergugat yang juga merupakan saksi Dalam Konvensi, menurut penilaian Majelis Hakim belum dapat membuktikan secara pasti dan meyakinkan kebenaran dalil Tergugat *a quo* perihal hutang bersama *in casu* harta bersama lainnya berupa emas dan uang tabungan di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dikarenakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya **terkait hutang bersama**, maka sudah seharusnya dan beralasan hukum dalil Tergugat *a quo* dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa disamping itu, Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa emas (sebagaimana diuraikan di atas) dan uang tabungan a.n. Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Bank Syariah Mandiri Pematangsiantar. Maka demikian, dikarenakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum dalil Tergugat *a quo* sudah sepatutnya juga dinyatakan **ditolak**;

Halaman 112 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan harta bersama Penggugat berupa uang tabungan di bank a/n. Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan juga memperoleh harta bersama berupa uang pada tabungan di bank a/n. (Pemohon) (Tergugat), oleh karena itu Penggugat menuntut uang yang ada pada tabungan di bank a/n. Tergugat tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantahnya. Tergugat mendalilkan hal tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik rekonvensinya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan dalam beracara (*proses doelmatigheid*), diatur dan menjadi suatu keharusan bahwa pokok-pokok (dalil-dalil) gugatan itu harus memuat keterangan yang jelas dan tertentu, begitu juga halnya dengan objek gugatan yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam perkawinannya dengan Tergugat ada diperoleh harta bersama berupa uang yang terdapat di bank berupa tabungan. Dari dalil Penggugat ini terdapat ketidakjelasan objek yang dijadikan sebagai objek sengketa. Penggugat dalam gugatannya tidak merinci dan menyebut secara jelas dan terang berapa jumlah/nominal uang di

Halaman 113 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank yang berbentuk tabungan tersebut, nomor rekening tabungan tersebut, di bank mana tabungan tersebut berada, serta darimana diperoleh uang pada tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa **gugatan harta bersama Penggugat perihal uang tabungan di bank a quo** mengandung cacat formil karena objek gugatan *a quo* tidak jelas atau tidak terang (*onduidelijk*), oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan **tidak dapat diterima** atas alasan *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas), sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan, bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya memperoleh harta bersama, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mobil, merk type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ) dengan nomor polisi BK 1163 WO, jenis model Minibus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM 1CA4J8K010269, dan nomor mesin DAJ8990;
2. 1 (satu) buah sepeda motor merk type Yamaha YZF-R25 atas nama (Pemohon) (Tergugat), dengan nomor polisi BK 3977 WAE, tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, nomor rangka MH3RG1020EK006834, dan nomor mesin G401-0006838;
3. Peralatan rumah tangga berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
 - 3.2. 1 (satu) buah TV 21 inc merk LG;
 - 3.3. 1 (satu) buah kulkas merk LG;
 - 3.4. 1 (satu) buah AC speed $\frac{3}{4}$ merk Sharp;
 - 3.5. 1 (satu) set lemari hias jepara.

Halaman 114 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
 - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."
3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat perihal harta bersama sebagaimana tersebut di atas dapat **dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya**;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dan oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua harta bersama tersebut, namun apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), maka harus dua dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Pembagian Uang Tunjangan Hari Tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menggugat supaya Tergugat menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari uang Tunjangan Hari Tua (THT) yang diterima Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 115 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah seorang karyawan BUMN yang menerima gaji dan tunjangan termasuk Tunjangan Hari Tua dari negara setelah Tergugat pensiun. Maka terhadap uang yang akan diterima Tersebut tersebut **nantinya** juga ada hak isteri *in casu* Penggugat karena dari awal bekerja hingga sekarang Penggugat adalah isteri pertama dan satu-satunya isteri Tergugat. Sekira 20 (dua puluh) tahun lagi Tergugat akan Pensiun dan akan menerima uang Tunjangan Hari Tua (THT) sekitar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Oleh karena itu, layak dan patut kiranya dari uang THT tersebut Penggugat bersama anak-anak juga mendapat setengah (1/2) bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolaknya. Tergugat mendalilkan bahwa (seandainya terjadi perceraian) Penggugat tidak layak dan pantas menerima bagian dari Tunjangan Hari Tua Tergugat tersebut karena Penggugat bukan isteri Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik rekonsvensinya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik rekonsvensinya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum formil, seseorang atau badan hukum dapat mengajukan suatu gugatan dan gugatannya dapat diterima untuk dipertimbangkan apabila mempunyai kapasitas untuk itu menurut hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain itu, salah satu syarat dapat diterimanya sebuah gugatan adalah apa yang digugat itu harus jelas, kongkrit, dan ada dasar hukumnya (*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet. Ke-8, h. 58). Maka menjadi suatu keniscayaan dalam konteks ini adalah gugatan yang diajukan tersebut telah tepat waktu untuk diajukan, dalam artian tidak prematur;

Halaman 116 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat perihal pembagian setengah dari Tunjangan Hari Tua Tergugat kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak atau belum mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo* karena sewaktu Tergugat menerima Tunjangan Hari Tua tersebut yang nota bene nanti diterima sewaktu Tergugat pensiun, status Penggugat tidak dapat dipastikan apakah masih menjadi isteri Tergugat atau sudah tidak lagi (*error in persona* kategori diskualifikasi, yakni Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa disamping hak Penggugat atas Tunjangan Hari Tua yang akan diterima oleh Tergugat tersebut belum jelas, Majelis Hakim juga menilai bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah prematur (belum tepat waktu dalam pengajuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* sudah seharusnya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 6** yaitu perihal meletakkan sita jaminan (sita marital) atas harta bersama berupa mobil dan sepeda motor sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada Putusan Sela Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 23 November 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital *a quo*, oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat angka 6** tersebut sudah seharusnya dinyatakan **ditolak**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa untuk menghindari agar Tergugat rekonsvansi tidak berbuat ingkar untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan kiranya apabila Penggugat rekonsvansi meminta kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menghukum Tergugat rekonsvansi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Atas dasar itu, dalam petitum gugatannya **angka 7**,

Halaman 117 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dalam menjalankan perintah putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah/menolaknya. Tergugat mendalilkan bahwa uang *dwangsom* hanya diperkenankan untuk perkara hutang piutang sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu perkara tentang wan prestasi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik rekonvensinya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi lagi, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada jawaban Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat (petitum angka 7) *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan (rekonvensi) Penggugat *a quo* adalah mengenai suatu/beberapa hal yang terkait dengan akibat dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan serta Pasal 97 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv dipahami bahwa *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap perkara (Tergugat) wan prestasi:

Pasal 606a Rv: "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*"

Halaman 118 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307k /Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 ditegaskan: "*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan gugatan Penggugat *a quo* bukanlah gugatan mengenai wan prestasi dan putusan atas gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana telah dikabulkan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka gugatan *dwangsom* Penggugat *a quo* sudah seharusnya serta beralasan hukum **ditolak**, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa terkait dengan **petitum gugatan Penggugat angka 8**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan Dalam Konvensi dan Rekonvensi, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ((Termohon)binti Abdul Latif Nurdin [Alm]) di

Halaman 119 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan termohonbinti (Pemohon)**, lahir tanggal 13 Agustus 2015 berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak sebagaimana tertera pada diktum angka 2 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
 - b. Nafkah Penggugat selama dalam iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa cincin emas london seberat 3 *mayam* (9,9 gram);
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah mobil, merk type Toyota Avanza 1500 S (F60RM GMSFJJ) dengan nomor polisi BK 1163 WO, jenis model Minibus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1.498 CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHFM 1CA4J8K010269, dan nomor mesin DAJ8990;
 - 4.2. 1 (satu) buah sepeda motor merk type Yamaha YZF-R25 atas nama (Pemohon) (Tergugat), dengan nomor polisi BK 3977 WAE, tahun pembuatan 2014, warna Putih Biru, nomor rangka MH3RG1020EK006834, dan nomor mesin G401-0006838;
 - 4.3. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
 - 4.4. 1 (satu) buah TV 21 inc merk LG;
 - 4.5. 1 (satu) buah kulkas merk LG;

Halaman 120 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. 1 (satu) buah AC speed $\frac{3}{4}$ merk Sharp;

4.7. 1 (satu) set lemari hias jepara.

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 4 tersebut dengan bagian seperti diktum angka 5 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harus dibagi dua menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;
7. Menolak gugatan Penggugat perihal sita marital dan dwangsom;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H oleh kami **Drs. Azizon, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Armiwati Nasution, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

dto

Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.

Hakim Ketua

dto

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Halaman 121 dari 122 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera

dto

Armiwati Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp280.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Fotokopi ini sesuai dengan aslinya

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan kuasa Termohon

Dan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 April 2017

Panitera,

Armiwati Nasution, S.H.